

**PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNG-
JAWAB SOSIAL SEBAGAI BENTUK
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
MENURUT PERATURAN MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-05/ MBU/ 2007
(STUDI PADA PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK.)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**OLIVIA RIZKA AMALIA
NIM. 0810320121**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN
MALANG
2012**

MOTTO

Sukses adalah Wujud Kesempurnaan Hidup

(Filosofi Kopi)

Don't be Afraid of A Little Bit of Pain, Pleasure is On the Other Side

(John Legend)

Pelajari masa lalu dan hargai masa sekarang untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik

(<http://kutipananda.blogspot.com>)



TANDA PENGESAHAN


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Januari 2012
Jam : 09.00 WIB
Skripsi atas nama : Olivia Rizka Amalia
Judul : **Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial sebagai Bentuk Tanggungjawab Sosial Perusahaan Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/ MBU/ 2007 (Studi Pada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.)**

DAN DINYATAKAN LULUS


MAJELIS PENGUJI

Ketua




Prof. Dr. Suhadak, M.Ec
NIP. 19540801 198103 1 005

Anggota



Dra. Zahroh Z.A., M.Si
19591202 198403 2 001

Anggota



Dr. Kertahadi, M.Com
19540917 198202 1 001

Anggota



Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si
19630923 198802 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 16 Januari 2012

Mahasiswa



Nama : OLIVIA RIZKA AMALIA

NIM : 0810320121

CURRICULUM VITAE

Nama : Olivia Rizka Amalia
Umur : 21 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat,tanggal lahir : Jombang, 03 Juni 1990
Agama : Islam
Hobi : Tari, dan Baca artikel
Riwayat pendidikan :
1996 -2002 : SD Negeri Sidokumpul II Gresik
2002-2005 : SMP Negeri 1 Gresik
2005-2008 : SMA Negeri 5 Surabaya
2008 – sekarang : Fakultas Ilmu Administrasi, Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis
Universitas Brawijaya

Intensive Course :

Elementary Level LBPP LIA Malang 2011

Preparation Toefl FIA UB 2011

Dekstop Application Training Professional Level Ebiz FIA UB 2010

Pengalaman Organisasi :

Sekretaris I MPK SMP Negeri 1 Gresik 2003-2004

Anggota PMR SMP Negeri 1 Gresik 2003-2004

Anggota Unitantri Universitas Brawijaya 2009-2010

Anggota UAB Universitas Brawijaya 2009-2010

Menteri Keuangan BEM MAFIA BERKARYA 2009-2010

Pengalaman Kepanitiaan:

Sekretaris umum MOS SMP Negeri 1 Gresik 2003

Diklat PASSUS SMP Negeri 1 Gresik 2003

Anggota Sie Kesekretariatan SMALA CUP 2006

Anggota Sie Acara PengMas GELEGAR 2008 FIA UB

Anggota Sie Acara KHARISMA XV UAB UB 2009

Anggota Sie PubDekDok GFT Unitantri UB 2009

Anggota Sie Acara GENIUS 2009 FIA UB

Anggota Sie Acara Peksiminal X Jawa Timur tangkai pop 2010

SC Seminar & Bazar Kewirausahaan BEM MAFIA BERKARYA 2010

Anggota Sie Acara PROCESSOR 2010 FIA UB

Anggota Sie Lomba Olimpiade Brawijaya UB 2010

Koor.Kesekretariatan Seminar Onlinepreneur BEM MAFIA BERKARYA 2010

Prestasi :

Harapan I Lomba Mading 3D Jawa Pos sekabupaten Gresik 2003

Juara III lomba Senam Santri sekabupaten gresik 2003

The Best Design Business SMA di Surabaya yang diadakan Univ.Ciputra 2006



Kupersembahkan Karyaku

Kepada Papa dan Mama tercinta

Kakak dan Adikku tersayang

Keluarga besarku

Berta semua sahabat yang selalu di sampingku

From my heart for all of you...



Olivia Rizka Amalia

ōryōdo apūn gōn ttōnata

(EVEN THOUGH I'M YOUNG PAIN IS THE SAME)

nimari dal dal dalnomhaesō

(YOUR WORDS WERE SO,SO,SO SWEET)

maennal mal mal malloman

(DAY BY DAY WITH YOUR WORDS, WORDS, WORDS)

mianhadanūn marūn da gūttaeppūn

(SAYING "I'M SORRY, JUST WORDS ONLY FOR THE MOMENT)

gūraesō nan

(THAT'S WHY I)

nō ōpsēi ōttōne salgesō

(HOW WILL I LIVE WITHOUT YOU)

saranghae

(I LOVE YOU)

especially thanks for : papa, mama, mbak oniz, adek orza, mbah uti, mbah kakung, om & tante, pakde & budhe tercinta, sepupu-sepupu (ira, velin, dian, ninda, dinta, putri, sasa, nita, yuli, lukman, ulfa, hendra, hendri, mas chamim, mas mif, dll.), keponakanku, serta my lovely big family, makasi buat dukungan, materi, tenaga, doa, tangis, canda, tawa, kalian, tanpa kalian mungkin aku bukanlah siapa-siapa, i love you..... 



Gú manún shiganúl hamkke gyókkônunde

(we spend all these time together)

seppalgan jangmichorom

(like a rose rose)

Gasi gateun mallo nal jjireun no

(you pierce me with horn-like words)

Non machi munsinchorom

(like a catcat)

Jiuryo halsurok gipge peyo

(you carve in deep the more i cry to forget you)

Non machi gamokchorom

(like a prison)

Niane nal gadwoboryonnabwa

(you must have imprisoned me in you)

Jebal nareul ttonagiji mara

(please don't leave me)

SPECIALY THANKS FOR : ANGGOTA (TATA, MASBUD, BANGNY, MASJO, OCCE, LINA, DIAH, YANGKUNG, BANGDIN) ; BEM MAFIA BERKARYA (MASREZ, MASREN, MASFUAD, MASYONGKI, ITA, SONI, DIAN, MBAK INDAH, DLL.) ; KOS WG3 (NTOT, KECENG, MBING) ; DULURKU ECREW, GENIUS 2009 ; PROCESSOR 2010 ; BEST SUPPORT (NDUD, PEPEY, NOVI, AJENK, NDUN, MBOKJAH, MASJANU, DILLA, EVA, ERIS, SAPRUL, NINDI, REVIE) ; SSOSH SMALABAYA (TRULLY, KENTUT, TUPE, TYUM, BOCIL, PUFE, MBOY DLL.) ; FIA BISNIS UB 2008, ; FIA UB 2008 ; UAB UB ; UNITANTRI ; PANTIA OB 2009 DAN ORANG-ORANG YANG AKU SAYANG YANG GAK BISA AKU SEBUTIN SATU PERSATU, MAKASIH ATAS SUPPORT, DOA, TANGIS, CANDA, TAWA, YG PASTI AKU BAKAL KANGEN KALIAN SEMUA, AKU SAYANG KALIAN.....





RINGKASAN

Olivia Rizka Amalia, **Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial sebagai Bentuk Tanggungjawab Sosial Perusahaan Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/ MBU/ 2007 (Studi Pada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.)**, Prof. Dr. Suhadak, M.Ec, Dra. Zahroh Z.A., M.Si, 139 hal+ xiii

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dan kesesuaian pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban sosial sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/ MBU/ 2007. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan fokus penelitian kepada pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan dan Peraturan Menteri Negara BUMN mengenai pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan. Peraturan Menteri ini meliputi program kemitraan dan program bina lingkungan, penetapan dan penggunaan dana program kemitraan dan program bina lingkungan, mekanisme penyaluran dana program kemitraan dan program bina lingkungan, penyusunan dan pengesahan laporan, serta pedoman akuntansi program kemitraan dan program bina lingkungan. Penggalan informasi mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban ini diperoleh melalui *Annual Report* dan *Corporate Social Responsibility Report* tahun 2009 dan 2010 yang telah *Go Public*.

Hasil penelitian ini, pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan yang tercantum dalam akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan sudah terlaksana dengan baik, akan tetapi masih ada beberapa butir pasal yang tercantum pada Peraturan Menteri Negara BUMN yang belum dilaksanakan oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. ataupun sudah dilaksanakan namun belum sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN tersebut. Ketidaksesuaian ini terlihat pada mekanisme penyaluran dana program kemitraan dan program bina lingkungan. Keseluruhan pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. ini telah terlaksana dengan baik.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial sebagai Bentuk Tanggungjawab Sosial Perusahaan Menurut Peraturan Menteri Negara Nomor Per-05/ MBU/ 2007 (studi pada PT Adhi Karya Persero Tbk.)

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis pada Fakultas Ilmu Admnistrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Kusdi, DEA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Adminitrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Drs. R. Rustam Hidayat, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Suhadak, M.Ec selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dengan penuh kesabaran

untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.


5. Ibu Dra. Zahroh Z.A., M.Si selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah mengorban waktu, tenaga, pikiran dengan penuh kesabaran memberikan saran dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Faklutas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berharga selama peneliti menempuh pendidikan strata 1.
7. Seluruh Staf Karyawan Jurusan Administrasi Bisnis atas bantuannya selama ini.
8. Keluarga tercinta, Papa, Mama, Mbak Oniz, Adek Orza, dan seluruh keluarga besar, yang telah memberikan dukungan dan doanya.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan dari semester satu, Rista, Budi, Diah, Jombang, Occe, Oni, Lina, Dika dan Udin. Sahabat-sahabat kos Watugong 3 tercinta, Tanti, Intan, dan Nandya. Sahabat curahan hati Dani, Dudi, Ajeng, Deviana, Cindy, Novi, Mas Janu, Titin, Dilla, Eva, Eris, terima kasih atas tawa, canda, duka, perhatian, doa, dan kebersamaan kalian selama ini.
10. Teman-teman BEM Mafia Berkarya, UAB UB, Unitantri, Panitia Olimpiade Brawijaya 2010, Panitia Genius 2009, Panitia Processor 2010, terima kasih atas waktu dan pengalaman yang diberikan selama menempuh pendidikan ini.

11. Teman-teman Ilmu Administrasi khususnya angkatan 2008, terima kasih atas perhatian, dan kebersamaan kalian selama ini.
12. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan dan penulisan laporan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran, dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 16 Januari 2012

Penulis.



DAFTAR ISI

MOTTO.....	ii
TANDA PERSETUJUAN	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
CURRICULUM VITAE	vi
KARYA PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Akuntansi	12
1. Definisi Akuntansi	12
2. Definisi Teori Akuntansi.....	14
3. Sifat Dasar Akuntansi	15
4. Prinsip Akuntansi.....	16
5. Fungsi Akuntansi	18
B. Tanggungjawab Sosial Perusahaan.....	18
1. Definisi Tanggungjawab Sosial Perusahaan	18
2. Tanggungjawab Sosial Perusahaan dalam perspektif :	
(a) Perspektif <i>Shareholders Theory</i>	22
(b) Perspektif <i>Stakeholders Theory</i>	23
3. Alasan dan Risiko Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan.....	24
4. Ruang Lingkup dan Prinsip Tanggungjawab Sosial Perusahaan.....	26
5. Bentuk dan Model Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan.....	28
6. Manfaat Tanggungjawab Sosial Perusahaan.....	29

7. Tahapan-Tahapan Penerapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan.....	30
8. Bentuk Kegiatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan.....	32
C. Akuntansi Pertanggungjawaban Perusahaan.....	33
1. Definisi Akuntansi Pertanggungjawaban Perusahaan.....	33
D. Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan	35
1. Definisi Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan.....	35
2. Klasifikasi Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan.....	37
3. Tujuan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan.....	38
E. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	44
B. Fokus Penelitian	45
C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian.....	46
D. Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Instrumen Penelitian	47
G. Analisis Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Penyajian Data.....	50
1. Gambaran Umum Perusahaan.....	50
(a) Sejarah Berdirinya Perusahaan.....	50
(b) Bidang Usaha	51
(c) Lokasi Perusahaan.....	55
(d) Visi dan Misi	56
(e) Prinsip-Prinsip Perusahaan	57
2. Bentuk Badan Hukum	58
3. Organisasi dan Personalia.....	58
(a) Tenaga Kerja	58
(b) Kualitas Karyawan	59
(c) Produktivitas	60
(d) Pendidikan dan Pelatihan Karyawan	61
4. Struktur Tata Kelola Perusahaan.....	64
(a) Rapat Umum Pemegang Saham.....	64
(b) Dewan Komisaris	64
(c) Direksi.....	66
(d) Komite-Komite.....	68

(e) <i>Corporate Secretary</i>	71
(f) Internal Audit	72
5. Struktur Organisasi.....	73
B. Analisis dan Interpretasi Data	75
1. Tanggungjawab Sosial Perusahaan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.	75
2. Pendekatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.	76
3. Program Penciptaan Nilai bagi Pasar.....	79
(a) Pemegang Saham	79
(b) Konsumen	79
(c) Pemasok/ Subkontraktor.....	80
4. Program Penciptaan Nilai bagi Karyawan	80
5. Program Penciptaan Nilai bagi Masyarakat	81
(a) Program Kemitraan	82
(b) Program Bina Lingkungan.....	85
6. Program Peduli terhadap Alam.....	90
7. Tanggungjawab Sosial Perusahaan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. berdasarkan PerMen BUMN Nomor PER-05/ MBU/ 2007	94
(a) Program Kemitraan & Program Bina Lingkungan	94
(b) Penetapan & Penggunaan Dana Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan	96
(c) Mekanisme Penyaluran Dana Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan	103
(d) Penyusunan dan Pengesahan Laporan.....	105
(e) Akuntansi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.....	106
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	111
 DAFTAR PUSTAKA.....	112


DAFTAR TABEL

1	Pengertian Akuntansi dari Akronim A-K-U-N-T-A-N-S-I.....	13
2	Jumlah Tenaga Kerja PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Berdasarkan Level Organisasi.....	59
3	Jumlah Karyawan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	60
4	Jumlah Karyawan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Berdasarkan Usianya.....	60
5	Pendidikan dan Pelatihan Karyawan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun 2009.....	62
6	Pendidikan dan Pelatihan Karyawan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun 2010.....	63
7	Sepuluh Prinsip <i>Global Compact</i>	78
8	Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Berdasarkan Sektor Tahun 2009 dan 2010	84
9	Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Berdasarkan Wilayah dan Jumlah Mitra Tahun 2009 dan 2010	85
10	Realisasi Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. berdasarkan Bidang Tahun 2009 dan 2010.....	89
11	Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Berdasarkan Wilayah Tahun 2009 dan 2010	89
12	Bunyi Butir Pasal 2 PerMen BUMN No.PER-05/ MBU/ 2007 dan Penilaiannya	95
13	Bunyi Butir Pasal 3 ayat 1 PerMen BUMN No. PER-05/ MBU/ 2007 Dan Penilaiannya.....	96
14	Bunyi Butir Pasal 9 ayat 1,2,3 PerMen BUMN No. PER-05/ MBU / 2007 dan Penilaiannya	98
15	Bunyi Butir Pasal 11 Ayat 1 PerMen BUMN No. PER-05/ MBU/2007 Dan Penilaiannya.....	99
16	Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Tahun 2009 dan 2010 Berdasarkan Bidang	101
17	Bunyi Butir Pasal 11 ayat 2 PerMen BUMN No. PER-05/MBU/2007 Dan Penilaiannya.....	102
18	Bunyi Butir Pasal 12 PerMen BUMN No. PER-05/ MBU/ 2007 dan Penilaiannya	104
19	Bunyi Butir Pasal 21 ayat 1 dan 3 PerMen BUMN No. PER-05/ MBU / 2007 dan Penilaiannya	106
20	Bunyi Butir Pasal 31 ayat 1 dan 2 PerMen BUMn No. PER-05/ MBU / 2007 dan Penilaiannya	107
21	Laporan Arus Kas Program Bina Lingkungan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. tahun 2010.....	108



DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk..... 74



DAFTAR LAMPIRAN

1	Pendirian Perseroan dan Bidang Usaha Perseroan	114
2	Visi Misi Perusahaan	116
3	Prinsip-Prinsip Perusahaan (<i>ADHI Principles</i>).....	117
4	Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi	118
5	Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	118
6	Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia.....	118
7	Sepuluh Prinsip <i>Global Compact</i>	119
8	Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan tahun 2009 Berdasarkan Sektor	120
9	Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan tahun 2009 Berdasarkan Wilayah	120
10	Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan Berdasarkan Wilayah Dan Jumlah tahun 2009.....	121
11	Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan tahun 2010 Berdasarkan Sektor.....	121
12	Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan tahun 2010 Berdasarkan Wilayah	122
13	Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan Berdasarkan Wilayah Dan Jumlah tahun 2010.....	122
14	Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan tahun 2009 Berdasarkan Bidang.....	123
15	Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan tahun 2009 Berdasarkan Wilayah	123
16	Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan tahun 2010 Berdasarkan Bidang	124
17	Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan tahun 20010 Berdasarkan Wilayah	124
18	Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007	125
19	Arus Dana Program Bina Lingkungan Menurut Surat Edaran Menteri SE-433/ MBU/ 2003	139

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan selama ini dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat. Perusahaan bisa memberikan kesempatan kerja, menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat untuk dikonsumsi, memberikan sumbangan, pembayaran pajak yang berguna untuk pembangunan sarana dan prasarana umum. Oleh karena itu, perusahaan merupakan pelaku ekonomi yang mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perekonomian dan kelangsungan hidup masyarakat luas. Menghadapi era globalisasi sekarang ini yaitu terjadi kemajuan di bidang informasi dan teknologi serta adanya keterbukaan pasar, mengharuskan perusahaan-perusahaan memperhatikan secara serius dan terbuka mengenai dampak atau tingkah laku perusahaan itu sendiri terhadap lingkungan dan sosialnya. Perusahaan seharusnya mengerti mengenai karakteristik lingkungan di sekitarnya yang bersifat unik, dinamis, dan rumit. Menurut Kusnadi lingkungan juga dapat dibagi menjadi tiga macam tingkatan (2001:413) yaitu sebagai berikut :

1. Lingkungan umum merupakan lingkungan eksternal dimana komponennya mempunyai lingkup yang luas dan mempunyai aplikasi yang sedikit di dalam mengelola organisasi, adapun komponennya adalah komponen ekonomi, komponen sosial, komponen politik, komponen hukum, komponen teknologi, dan faktor ekologi.

2. Lingkungan operasional merupakan suatu lingkungan eksternal organisasi yang mempunyai pengaruh langsung dan cepat terhadap manajemen organisasi. Komponen-komponen lingkungan ini adalah komponen langganan, komponen sumber daya manusia, komponen pemasok, komponen persaingan, dan lingkungan internasional.
3. Lingkungan internal merupakan suatu kondisi yang ada di dalam organisasi yang tercipta karena proses kerja sama atau karena proses konflik yang ada di dalam organisasi. Lingkungan internal bersifat dapat dikendalikan dibandingkan dengan lingkungan eksternal. Jika lingkungan internal sudah tidak dapat dikendalikan maka perusahaan telah berada di ujung kebangkrutan. Aspek lingkungan internal dapat dilihat dari tiga aspek yaitu aspek organisasi (jaringan kerja komunikasi, struktur organisasi, dan lain-lain), aspek pemasaran (kecenderungan pasar, segmentasi pasar, peluang pasar, dan lain-lain), dan aspek SDM (hubungan perburuhan & serikat pekerja, kebijakan penarikan SDM, dan lain-lain).

Skala peranan perusahaan yang semakin besar terhadap perekonomian nasional, menyebabkan perusahaan – perusahaan tidak ragu lagi untuk melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam. Eksploitasi itu berpengaruh pada degradasi lingkungan yang cukup parah, menurut David dalam Hadi(2011:35) menyatakan bahwa pengaruh perusahaan terhadap lingkungan masyarakat dapat menimbulkan berbagai persoalan yaitu sebagai berikut :

1. *The utilisation of natural resources as a part of its production processes.*
2. *The effects of competition between itself and other organisations in the same market.*
3. *The enrichment of a local community throught the creation of empolymnt opportunities.*
4. *Transformation of the landscape due to raw material extraction or waste product storage.*
5. *The distribution of wealth created within the firm to the owners of that firm (via dividends) and the workers of that firm (throught wages) and the effect of this upon the welfare of individuals.*
6. *And more recently the greatest concern has been with climate change and the way in which the emission of greenhouse are exacerbatng this.*

Pengaruh perusahaan terhadap lingkungan masyarakat, memiliki dampak terhadap keberlangsungan hidup masyarakat sekitar dan juga perusahaan itu sendiri. Dampak tersebut tidak hanya negatif, akan tetapi juga berdampak positif. Dampak negatif itu antara lain “memunculkan ketimpangan sosial, diskriminasi, relokasi masyarakat kecil termarginal akibat digunakan untuk kawasan industri, sebagian masyarakat kehilangan tempat kerja akibat relokasi, polusi, pencemaran lingkungan” (Hadi,2011:37). Sifat dari dampak positif yang diperoleh perusahaan tidak hanya keuntungan keuangan perusahaan semata akan tetapi juga berbentuk rasa kepercayaan masyarakat sekitar dan *stakeholder* lainnya terhadap perusahaan. “Kondisi keuangan tidak cukup menjamin nilai suatu perusahaan akan tumbuh secara berkelanjutan”(Wahyudi dkk,2011:xvi), oleh karena itu kepercayaan masyarakat sekitar dan *stakeholders* lainnya terhadap perusahaan merupakan modal dasar bagi perusahaan untuk melanjutkan aktivitasnya.

Kondisi perusahaan yang harus menjaga lingkungan sekitar demi keberlangsungan hidup masyarakat dan aktivitas perusahaan, menuntut perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan upaya yang salah satunya adalah menerapkan tanggungjawab sosial perusahaan dan akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan. “Tanggungjawab sosial perusahaan mencoba menjembatani komitmen individu dan kelompok dalam suatu lingkungan sosial seperti pelanggan, perusahaan lain, karyawan, dan investor” (Suryana,2009:232).

Tanggungjawab sosial perusahaan menurut Nuryana dalam Suharto,(2009:103) adalah “Sebuah pendekatan dimana perusahaan

mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan". Menurut Sumarni dkk, (2005:22-23) "Perusahaan melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan kepada empat pihak yaitu bertanggungjawab kepada pelanggan / konsumen, tenaga kerja, lingkungan, dan investor"

Akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan merupakan perluasan pertanggungjawaban perusahaan diluar batas-batas akuntansi keuangan tradisional, yaitu dengan cara menyediakan laporan keuangan sebagai laporan aktivitas pertanggungjawaban perusahaan, baik berkaitan dengan perhatian terhadap dampak sosial dan lingkungan yang tidak hanya kepada pemegang saham. "Laporan tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan laporan tahunan (*annual report*) yang dipertanggungjawabkan direksi di depan sidang Rapat Umum Pemegang Saham" (Hadi, 2011:206). Perluasan ini didasarkan pada anggapan bahwa perusahaan memiliki tanggungjawab tidak hanya kepada pemegang saham, calon investor, kreditur, dan pemerintah akan tetapi juga kepada seluruh *stakeholder* yang lainnya.

Pada saat ini para investor mulai peduli terhadap pentingnya penerapan tanggungjawab sosial perusahaan, dalam bentuk akuntansi pertanggungjawaban sosial yang tercantum pada laporan tahunan perusahaan. Investor menganggap penerapan tersebut mempunyai dampak positif terhadap keberlangsungan perusahaan jangka panjang serta menjadi pertimbangan investor sebelum berinvestasi. Oleh karena itu, perusahaan mulai menerapkan akuntansi

pertanggungjawaban sosial perusahaan sebagai bentuk laporan aktivitas tanggungjawab sosial perusahaan.

Latar belakang lain yang memicu perusahaan untuk mengungkapkan penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan adalah Peraturan Pemerintah. Peraturan tersebut dimuat dalam Undang – Undang tentang penanaman modal No. 25 tahun 2007 pasal 15 huruf b (Majalah Bisnis&CSR,2007:65) menyatakan bahwa “Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan“ serta Undang – Undang No. 40 pasal 74 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Majalah bisnis&CSR,2007:64) berbunyi sebagai berikut :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melakukan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Semenjak Undang–Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal diberlakukan, maka tanggungjawab sosial perusahaan dan akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan bukan lagi hal yang bersifat sukarela, melainkan “kewajiban bagi semua perusahaan tanpa terkecuali” (Majalah Bisnis&CSR,2007:65). Penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan memiliki peraturan yang mengikat.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/ MBU/ 2007 mengenai tanggungjawab sosial perusahaan khususnya tentang program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Peraturan menteri ini terdiri dari beberapa bab dan pasal di dalamnya, akan tetapi pada penelitian ini peneliti hanya mengambil bab dan pasal yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Bab yang dijadikan acuan adalah sebagai berikut :

1. Bab II Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, pasal 2 dan pasal 3.
2. Bab III Penetapan dan Penggunaan Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, pasal 9 dan pasal 11.
3. Bab IV Mekanisme Penyaluran Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, pasal 12.
4. Bab VII Penyusunan dan Pengesahan Laporan, pasal 21.
5. Bab X Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, pasal 31. (Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/ MBU/ 2007,2007:4-14).

Melihat dari pasal-pasal pada peraturan menteri di atas dapat dibandingkan dengan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan penerapan akuntansi pertanggungjawaban PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Kesesuaian pelaksanaan tanggungjawab sosial dan penerapan akuntansi pertanggungjawaban perusahaan dengan peraturan menteri akan menjadikan perusahaan ini semakin meningkatkan kegiatan ini. Apabila terjadi ketidaksesuaian dengan peraturan menteri tersebut akan menjadi acuan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan ini.

PT. Adhi Karya (Persero) Tbk merupakan perusahaan yang mengelola bidang jasa konstruksi. Perusahaan ini berdiri 47 tahun yang lalu dengan status perusahaan negara, namun pada tahun 1974 status ini menjadi Perseroan Terbatas

(PT) sesuai dengan akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. PT. Adhi Karya (Persero) Tbk mengelompokkan proyek-proyek jasa konstruksinya menjadi dua kelompok yaitu pertama proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, pengairan, pembangkit tenaga listrik, pelabuhan, dan yang kedua adalah proyek bangunan seperti hotel, perkantoran, dan pembangunan fasilitas umum. Proyek-proyek yang dilaksanakan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk mengharuskan perusahaan tersebut untuk berinteraksi langsung dengan lingkungan dan melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan.

Alasan peneliti melakukan penelitian di PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, adalah komitmen perusahaan ini yang begitu kuat terhadap pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan dalam rangka kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dalam salah satu misi serta prinsip-prinsip perusahaan yang dirumuskan dalam *ADHI Principles*. Misi tersebut adalah “Berkecimpung aktif dalam program-program *Public Private Partnership (PPP)* untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menjalankan insentif-insentif *Corporate Social Responsibility* dalam rangka pengembangan kemanusiaan”. Artinya PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. harus berkembang secara bisnis, namun tetap peduli terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan ikut meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal tersebut juga dapat dilihat pada salah satu nilai *ADHI Principles* yaitu dalam prinsip *humane* terdapat nilai *preserving environment* dan *supporting community development*.

Tanggungjawab sosial perusahaan yang dilaksanakan oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. terfokus pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

yang mengacu pada Kementerian BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Perusahaan ini menjadi perusahaan konstruksi pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2004 dan menjadi perusahaan yang *Go Public*, oleh karena itu PT. Adhi Karya Persero Tbk wajib menginformasikan *annual report* dan laporan tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility report*) kepada *public*. Menyadari pentingnya penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan, maka peneliti memutuskan untuk menyusun skripsi dengan judul **“Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial sebagai Bentuk Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Studi pada PT. Adhi Karya Persero Tbk)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan pada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.?
2. Bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan menurut Peraturan Menteri Negara Nomor per-05/ MBU/ 2007 pada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan pada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.
2. Mengetahui kesesuaian antara penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan pada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. menurut Peraturan Menteri Negara Nomor Per-05/MBU/ 2007

D. Kontribusi Penelitian

1. Aspek Praktis

Penelitian ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosialnya. Bagi pihak yang lainnya penelitian ini sebagai wacana untuk menambah wawasan tentang akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan.

2. Aspek Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan kajian bagi kalangan akademis yang berminat untuk membahas lebih lanjut pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi dari skripsi. Skripsi ini dibagi menjadi lima bab secara berurutan dan saling berkaitan. Uraian singkat pokok-pokok bahasan yang akan dibahas pada tiap-tiap babnya antara lain sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan gambaran umum mengenai permasalahan yang akan dibahas khususnya menyangkut latar belakang pemikiran dalam pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori yang dapat dipakai sebagai dasar dalam melaksanakan penelitian maupun pembahasannya, yaitu mengenai teori-teori yang berkaitan dengan topik utama penelitian, mencakup tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan uraian metode penelitian yang dipakai meliputi : jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang deskripsi hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan dan pembahasan masalah berdasarkan data yang ada dan teori yang dikemukakan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang dirumuskan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, pemberian saran–saran perbaikan bagi perusahaan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akuntansi

1. Definisi Akuntansi

Suatu hal yang wajib bagi perusahaan untuk memiliki suatu catatan tentang aktivitas-aktivitasnya. Transaksi pada perusahaan kecil relatif sedikit dan sederhana sehingga pemilik perusahaan masih dapat mengontrol secara langsung aktivitas perusahaannya, sedangkan pada perusahaan besar terjadi pemisahan fungsi antara pemilik dan pimpinan perusahaan sehingga diperlukan pertanggungjawaban dari pimpinan perusahaan kepada pemilik perusahaan dengan periode waktu tertentu, oleh karena itu perusahaan tersebut perlu menerapkan akuntansi.

Menurut Djatmiko,(2004:217) akuntansi adalah “Catatan sederhana semua transaksi keuangan dalam suatu perusahaan dan meringkasnya agar mudah dipahami oleh semua orang yang berminat mengetahui kesehatan dan prestasi keuangan perusahaan”. Sedangkan menurut Kusnadi dkk,(2001:339) berpendapat mengenai akuntansi sebagai berikut :

Akuntansi adalah suatu seni atau keterampilan mengolah transaksi atau kejadian yang setidaknya-tidaknya dapat diukur dengan uang, menjadi laporan keuangan dengan cara sedemikian rupa sistematisnya berdasarkan prinsip yang diakui umum sehingga para pihak yang berkepentingan atas perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan serta hasil operasinya pada

setiap waktu diperlukan dan daripadanya dapat diambil keputusan maupun pemilihan berbagai tindakan alternatif di bidang ekonomi.

American Accounting Association (Anoraga,2007:322) menyatakan bahwa “Akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”. Menurut Harahap beberapa pengertian akuntansi dapat kita analisa dari akronim A-k-u-n-t-a-n-s-i (2003:3) seperti dibawah ini :

Tabel 1
Pengertian akuntansi dari akronim A-k-u-n-t-a-n-s-i

A	Angka
K	Keputusan
U	Uang
N	Nilai
T	Transaksi
A	Analisa
N	Netral
S	Seni
I	Informasi

Sumber : Harahap(2003:3)

Informasi akuntansi ini diperlukan dan dipakai oleh kelompok dan untuk berbagai maksud yang berbeda, kelompok tersebut dapat digolongkan menjadi dua pihak yaitu :

- (a) Kelompok yang mempunyai kepentingan secara langsung yaitu pemilik, kreditur, calon pemilik & kreditur, manajemen, pihak pajak, buruh, langganan.
- (b) Kelompok yang memiliki kepentingan secara tidak langsung yaitu analis & penasehat keuangan, pasar modal, lembaga keuangan & lembaga konsultan, lembaga perdagangan, serikat buruh, dan pengacara (Kusnadi dkk,2001:340).

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu keterampilan mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi yang berhubungan dengan keuangan ataupun yang dapat diukur dengan uang berdasarkan prinsip akuntansi umum untuk mengetahui kesehatan dan prestasi keuangan perusahaan.

2. Definisi Teori Akuntansi

Awal penerapan praktik akuntansi, teori akuntansi belum ada sehingga yang terjadi adalah banyaknya alternatif metode pencatatan yang membingungkan masyarakat. “Teori adalah susunan konsep, definisi, dan dalam yang menyajikan pandangan yang sistematis fenomena dengan menunjukkan hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain dengan maksud untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena” (Harahap,2003:100). Menurut Kenneth dalam Harahap (2003:100) “teori akuntansi adalah cabang akuntansi yang terdiri dari pernyataan yang sistematis tentang prinsip dan metodologi yang membedakannya dengan praktik”.

Teori akuntansi adalah pemikiran logis dalam bentuk seperangkat prinsip-prinsip yang luas (*a set of broad principles*) yang : (1) menyediakan suatu kerangka referensi umum untuk mengevaluasi praktik akuntansi, dan (2) merupakan pedoman dalam pengembangan praktik-praktik dan prosedur-prosedur akuntansi yang baru (Hendriksen dalam Muqodim,2005:31).

Menurut Kam dalam Harahap (2003:99) fungsi adanya teori akuntansi adalah sebagai berikut :

- (a) Menjadi pegangan bagi lembaga penyusun standar akuntansi menyusun standarnya.

- (b) Memberikan kerangka rujukan untuk menyelesaikan masalah akuntansi dalam hal tidak adanya standar resmi.
- (c) Menentukan batas dalam hal melakukan “*judgement*” dalam penyusunan laporan keuangan.
- (d) Meningkatkan pemahaman dan keyakinan pembaca laporan terhadap informasi yang disajikan laporan keuangan.
- (e) Meningkatkan kualitas dapat diperbandingkan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa teori akuntansi adalah susunan konsep dari cabang akuntansi menunjukkan hubungan antara prinsip dan metodologi yang sistematis.

3. Sifat Dasar Akuntansi

Sifat-sifat dasar yang terkandung dalam akuntansi menurut Harahap,(2003:14-15) adalah sebagai berikut :

- (a) **Laporan Historis**
Laporan keuangan pada hakikatnya mencatat informasi yang sudah terjadi. Tidak mencatat informasi yang akan terjadi atau masa depan. Sehingga informasinya bukan prediksi kendatipun dari laporan historis kita bisa melakukan prediksi dalam keadaan situasi normal.
- (b) **Classification**
Informasi melalui laporan keuangan diklasifikasikan sesuai dengan sifat dasar akuntansi yang dapat memudahkan para pemakainya.
- (c) **Summarization**
Transaksi dan kejadian-kejadian yang sama dalam perusahaan dikelompokkan dan diikhtisarkan menurut metode tertentu sesuai dengan pola yang sudah mapan dalam akuntansi sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisa.
- (d) **Measurement Basis**
Dalam pengukuran yang digunakan dalam akuntansi ada bermacam-macam metode pengukuran seperti harga pokok (*cost*), harga pasar (*market*), harga yang terendah antara harga pokok dan harga pasar atau *Locom* (*Lower of cost on market*), harga realisasi (*realizable value*), dan lain-lain.
- (e) **Verifiability**
Setiap informasi dalam laporan keuangan harus dapat ditelusuri sampai ke bukti-bukti dan didukung oleh bukti-bukti yang sah.
- (f) **Conservatism**
Perusahaan biasanya memiliki kejadian-kejadian yang belum pasti (*uncertainty*). Dalam keadaan seperti ini laporan keuangan akan

menginformasikan dengan cara memilih angka yang kurang menguntungkan. Laporan keuangan memilih dan menilai asset dan pendapatannya yang paling minimal. Jika ada potensi rugi kendatipun belum direalisasi tetapi sudah ada dasarnya sudah dapat dicatat atau diinformasikan, sedang laba yang belum direalisasi, walau sudah ada indikasi laba belum dapat dicatat sebagai laba.

(g) *Technical Terminology*

Banyak istilah yang digunakan dalam laporan keuangan merupakan istilah teknis akuntansi yang berlaku khusus untuk akuntansi yang harus dipahami para pembaca yang belum tentu cocok dengan pengertian dalam disiplin ilmu yang lain.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sifat akuntansi adalah laporan yang berisi informasi yang sudah terjadi, diklasifikasikan dengan metode tertentu, diukur dengan metode pengukuran tertentu, dan harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang kuat.

4. Prinsip Akuntansi

Pedoman umum yang harus diperhatikan di dalam mengolah transaksi keuangan adalah prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi ini bukanlah hukum yang mempunyai rumusan yang sudah paten, akan tetapi hanya sebagai petunjuk untuk sebuah tindakan. Menurut Kusnadi dkk,(2001:351-356) prinsip akuntansi adalah sebagai berikut :

(a) *Going Concern* (kontinuitas usaha)

Konsep ini mengatakan bahwa suatu perusahaan akan beroperasi secara terus-menerus dan akan selalu melakukan kegiatan yang tak terbatas meskipun kenyataannya banyak perusahaan yang gagal setelah baru saja didirikan.

(b) *Business Entity* (kesatuan usaha)

Konsep ini mengatakan bahwa perusahaan merupakan suatu kesatuan yang berdiri terpisah dari para pemilik.

(c) *Accounting Period* (periode akuntansi)

Pembagian total kehidupan perusahaan ke dalam beberapa bagian periode tahunan adalah sangat penting, begitu juga ide tentang periode akuntansi.

- (d) *Measurement Unit* (Kesatuan Pengukuran)
Hasil akhir dari akuntansi adalah laporan keuangan perusahaan yang nantinya disampaikan kepada para pihak yang berkepentingan, sedangkan obyek atau sarannya adalah transaksi atau kejadian keuangan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya dan juga menjadi konsekuensi logis bila semua kejadian atau transaksi maupun harta kekayaan diukur dengan uang.
- (e) *Historical Cost Measurement* (pengukuran berdasarkan nilai historis)
Akuntansi sebagaimana yang dipraktikkan sekarang ini didasarkan atas prinsip nilai historis (*the cost valuation principle*). Jumlah uang yang dikeluarkan di dalam suatu transaksi merupakan jumlah yang dipakai sebagai dasar bagi pengakuan barang atau jasa yang dikeluarkan.
- (f) *Objective Evidences* (bukti yang obyektif)
Informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan harus didasarkan atas suatu fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya serta bersifat obyektif.
- (g) *Full Disclosure* (pengungkapan sepenuhnya)
Laporan keuangan dan semua bahan informasi yang mempunyai pengaruh terhadap laporan keuangan harus diungkapkan secara jelas.
- (h) *Consistency* (konsistensi)
Pada proses akuntansi, konsistensi berarti pengetrapan yang sama atas prinsip, prosedur-prosedur, dan metode-metode akuntansi di setiap periode akuntansi yang berurutan.
- (i) *Conservatism* (hati-hati, waspada)
Prinsip ini secara tidak langsung menyatakan bahwa pendapatan bersih dan aktiva hendaknya tidak dicatat terlalu tinggi (*over stated*), namun juga tidak berarti ia boleh dicatat lebih rendah (*under stated*).
- (j) *Materiality* (nilai yang cukup penting)
Merupakan suatu hubungan antara nilai uang dari suatu barang atau transaksi dengan jumlah nilai dari seluruh barang atau transaksi yang sama.
- (k) *Matching expense with revenue* (realisasi)
Untuk mengetahui seberapa jauh yang telah dicapai oleh perusahaan maka semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan harus dibandingkan dengan atau dikurangkan dari total pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode akuntansi.
- (l) *Revenue Recognition* (pengakuan pendapatan)
Persoalan pengakuan pendapatan ini selalu timbul walaupun perusahaan selalu berusaha mengatasi secara terus-menerus.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan prinsip-prinsip akuntansi terdiri dari kontinuitas usaha yang membentuk kesatuan dan periode akuntansi,

yang memiliki kesatuan pengukuran yaitu berdasarkan nilai historis, memiliki bukti yang kuat untuk melakukan pengungkapan, selalu konsisten dan berhati-hati karena mengandung nilai penting sehingga dapat diketahui realisasi dan dapat melakukan pengakuan pendapatan.

5. Fungsi Akuntansi

Menurut Kusnadi dkk,(2001:340) fungsi akuntansi bagi perusahaan adalah sebagai berikut :

- (a) Menghitung laba yang dicapai oleh perusahaan kemudian menilai apakah pimpinan perusahaan telah melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban yang telah ditugaskan kepadanya oleh para pemilik.
- (b) Membantu mengamankan dan mengawasi semua hak dan kewajiban perusahaan.
- (c) Memberikan informasi yang sangat berguna kepada para pihak yang berkepentingan seperti *liquidity*, *solvability*, *rentabilitas*, maupun *ratio-ratio* lainnya.

Fungsi akuntansi dapat disimpulkan sebagai informasi yang dihasilkan oleh akuntansi yang berguna bagi pihak yang berkepentingan untuk bertindak dalam mengendalikan, menghitung laba, dan menilai kinerja perusahaan.

B. Tanggungjawab Sosial Perusahaan

1. Definisi Tanggungjawab Sosial Perusahaan

“Terminologi tanggungjawab sosial perusahaan bukanlah hal yang relatif baru dalam dunia usaha, istilah Tanggungjawab Sosial Perusahaan sendiripun mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan dunia usaha, politik, dan pembangunan sosial serta hak asasi manusia” (Wahyudi dkk,2011:19). Belum

adanya kesamaan bahasa tentang tanggungjawab sosial perusahaan membuat pengertiannya masih diterjemahkan secara sepihak, padahal dalam hal ini kesamaan bahasa sangat diperlukan dalam memahami pengertian tanggungjawab sosial perusahaan agar perusahaan dapat mengimplementasikannya secara konsisten.

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) lembaga internasional yang merupakan asosiasi perusahaan merumuskan tanggungjawab sosial perusahaan sebagai : *“The continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large”* (Wibisono,2007:7).

Menurut *World Bank* yang merupakan lembaga keuangan global ini merumuskan tanggungjawab sosial perusahaan sebagai :

Komitmen bisnis yang memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan dan perwakilan mereka, keluarga mereka, baik masyarakat setempat maupun umum, untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara-cara bermanfaat baik bagi bisnis itu sendiri maupun pembangunan (Majalah bisnis&CSR,2007:67)

WBCSD dengan *World Bank* sama-sama menekankan tanggungjawab sosial perusahaan sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan, namun dalam rumusan *World Bank* menambah penekanan pada kemanfaatan dari aktivitas tanggungjawab sosial perusahaan tersebut bermanfaat bagi usaha dan pembangunan.

Tanggungjawab sosial perusahaan dalam perundang-undangan ternyata tetap belum mempunyai bahasa dan makna yang sama terhadap tanggungjawab sosial perusahaan, hal ini dapat dilihat dari penjelasan pasal 15 huruf b UUPM nomor 25 tahun 2007 yaitu “Tanggungjawab sosial perusahaan adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”(Wahyudi dkk, 2011:31).

Penjelasan yang lain tentang tanggungjawab sosial perusahaan dalam perundang-undangan yaitu pada Pasal 1 angka 3 UUPT nomor 40 tahun 2007 berbunyi :

Tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya,(Wahyudi dkk,2011:31).

Menurut *Prince of Wales zinternational Business Forum* tanggungjawab sosial perusahaan memiliki lima pilar aktivitas yaitu :

- (a) *Building human capital* adalah berkaitan dengan internal perusahaan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal, sedangkan secara eksternal perusahaan dituntut melakukan pemberdayaan masyarakat.
- (b) *Strengthening economies* adalah perusahaan dituntut untuk tidak menjadi kaya sendiri sementara komunitas di lingkungannya miskin. Perusahaan harus memberdayakan ekonomi sekitarnya.
- (c) *Assesing social chesion* adalah upaya untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitarnya agar tidak menimbulkan konflik.
- (d) *Encouring good governance* adalah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, harus mengacu pada GCG
- (e) *Protecting the environment* adalah perusahaan harus berupaya keras menjaga kelestarian lingkungan, (Majalah Bisnis&CSR,2007:201-202).

Definisi tanggungjawab sosial perusahaan boleh saja berbeda, tetapi dari beragam definisi tersebut ada satu kesamaan yaitu tanggungjawab sosial perusahaan tak bisa lepas dari kepentingan *shareholder* dan *stakeholder* perusahaan. Konsep inilah yang kemudian diterjemahkan oleh Elkington dalam Hadi sebagai *triple bottom line* yaitu *profit, people, dan planet*. “Perusahaan yang menjalankan usahanya tidak dibenarkan hanya mengejar keuntungan semata (*profit*), tetapi mereka harus terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*), dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*)” perusahaan,(2011:56). Ketiga prinsip tersebut saling mendukung dalam pelaksanaan program pertanggungjawaban sosial perusahaan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai tanggungjawab sosial perusahaan dapat disimpulkan, tanggungjawab sosial perusahaan merupakan suatu tanggungjawab sebuah organisasi atau perusahaan yang merupakan komitmen bisnis berupa kepedulian perusahaan untuk menyisihkan keuntungan yang diperolehnya bagi kepentingan yang berhubungan dengan masyarakat dan lingkungan.

2. Tanggungjawab Sosial Perusahaan dalam perspektif *Shareholders*

Theory dan Stakeholders Theory

Penjelasan tanggungjawab sosial perusahaan lebih jelasnya akan dijelaskan dalam dua perspektif yaitu sebagai berikut :

(a) Pandangan *Shareholders Theory* terhadap Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Shareholders Theory adalah suatu doktrin yang pertama kali diungkapkan oleh Milton Friedman's berkaitan dengan penekanan tujuan dari perusahaan yang hanya mementingkan kepentingan pemegang saham (*shareholders*). Keadaan seperti tersebut “memberikan ruang untuk korupsi, menyebabkan manajemen bertindak tidak jujur, menciptakan rawan etika, melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab, cenderung menyebabkan kriminalitas, dan merusak dasar kapitalisme yang praktis dan etis” (Wahyudi,2011:69-70). Tanggungjawab sosial perusahaan menurut pandangan *Shareholders Theory* adalah suatu tindakan yang tidak harus dilakukan oleh seorang manajer, hal ini dikarenakan dalam pandangan ini manajer hanya memfokuskan untuk menentukan tindakan yang “mampu menciptakan kekayaan dan atau keuntungan bagi *shareholders* dalam kegiatan usahanya” (Wahyudi,2011:69).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa *Shareholders Theory* merupakan metode pendekatan yang egois dan etis, karena perusahaan hanya untuk kepentingan satu kelompok saja yaitu *shareholders* dan menyampingkan peran dari suatu perusahaan yang seharusnya mengedepankan *stakeholders*. Oleh karena inilah doktrin ini dianggap sebagai wujud penolakannya terhadap tanggungjawab sosial perusahaan.

(b) Pandangan *Stakeholders Theory* terhadap Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Menurut Wahyudi dkk,(2011:73) *stakeholders* mempunyai definisi yaitu “sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu”. Pengertian *stakeholders theory* adalah “suatu pendekatan yang didasarkan atas bagaimana mengamati, mengidentifikasi, dan menjelaskan secara analisis tentang berbagai unsur yang dijadikan dasar dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan dalam menjalankan aktivitas usaha” (Wahyudi dkk,2011:80). *Stakeholders Theory* membahas hal – hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak, oleh karena itu menurut Keraf dalam Wahyudi dkk,(2011:74) *stakeholders* ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu “kelompok primer (pemilik modal atau saham, kreditur, karyawan, pemasok, konsumen, penyalur, dan pesaing atau rekanan) dan kelompok sekunder (pemerintah setempat, pemerintah asing, kelompok sosial, media massa, kelompok pendukung, masyarakat pada umumnya, dan masyarakat setempat)”.

Jones dkk dalam Hadi (2011:94) menyatakan bahwa pada hakikatnya *stakeholder theory* mendasarkan diri pada asumsi, antara lain :

- (1) *The corporation has relationship with many constituent groups (stakeholder) that effect and are affected by its decisions*
- (2) *The theory is concerned with nature of these relationship in terms of both processes and outcomes for the firm and its stakeholder*
- (3) *The interest of all (legitimate) stakeholder have intrinsic value, and no set of interests is assumed to dominate the others*
- (4) *The theory focuses on managerial decision making*

Menurut Irene, Sadorsky & Henrique dalam Wahyudi dkk,(2011:77) pandangan *stakeholders theory* dalam perkembangan konsep tanggungjawab sosial perusahaan ada empat isu, yaitu adalah sebagai berikut :

- (1) Regulasi pemerintah (*governmental regulation*) adalah peraturan yang dikeluarkan pemerintah menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan.
- (2) Kelompok masyarakat (*community*) adalah elemen konsumen yang mengkonsumsi dan atau menikmati hasil produksi dari suatu perusahaan. Jika produknya merugikan masyarakat, maka kelompok lain seperti institusi pendidikan akan merespon secara kajian akademis.
- (3) Organisasi lingkungan (*environmental organization*) adalah salah satu kekuatan kontrol sosial yang dapat mengawasi aktivitas perusahaan. Aktivitas organisasi lingkungan dapat memobilisir gerakan masyarakat dan opini terhadap aktivitas perusahaan, sehingga kepentingan organisasi tersebut sering kali berbenturan dengan kepentingan perusahaan jika tidak disikapi dengan bijaksana.
- (4) Media massa (*mass media*) adalah sebagai media yang menyediakan informasi bagi perusahaan dan dapat pula sebagai alat publikasi serta sosialisasi yang digunakan oleh perusahaan untuk dapat membangun kepercayaan publik (*public image*) tentang aktivitas-aktivitas sosial yang dijalankan perusahaan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan pandangan *Stakeholder Theory* terhadap tanggungjawab sosial perusahaan adalah suatu pendekatan tentang berbagai unsur yang dijadikan dasar dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak yaitu pemerintah, kelompok masyarakat, organisasi lingkungan, dan media massa.

3. Alasan Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Berbagai alasan telah mendasari perusahaan melakukan tanggungjawab sosial perusahaan, menurut Wibisono,(2007:73-76) alasan perusahaan menerapkan tanggungjawab sosial perusahaan adalah sebagai berikut :

- (a) Sekedar basa-basi dan keterpaksaan, artinya tanggungjawab sosial perusahaan dipraktikkan lebih karena faktor eksternal (*external driven*) dan motivasi pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan adalah untuk mendongkrak citra perusahaan (*reputation driven*).
- (b) Upaya untuk memenuhi kewajiban (*compliance*), tanggungjawab sosial perusahaan diimplementasikan karena memang ada regulasi, hukum, dan aturan yang memaksanya.
- (c) Tanggungjawab sosial perusahaan diimplementasikan karena memang ada dorongan yang tulus dari dalam (*internal driver*).

Alasan lain yang mendukung perusahaan harus memiliki tanggungjawab sosial perusahaan menurut Harahap,(2003 :361) adalah sebagai berikut :

- (a) Keterlibatan sosial merupakan respon terhadap keinginan dan harapan masyarakat terhadap peranan perusahaan. Dalam jangka panjang, hal ini sangat menguntungkan perusahaan.
- (b) Keterlibatan sosial mungkin akan mempengaruhi perbaikan lingkungan, masyarakat, yang mungkin akan menurunkan biaya produksi.
- (c) Meningkatkan nama baik perusahaan, akan menimbulkan simpati langganan, simpati karyawan, investor, dan lain-lain.
- (d) Menghindari campur tangan pemerintah dalam melindungi masyarakat. Campur tangan pemerintah cenderung membatasi peran perusahaan sehingga jika perusahaan memiliki tanggungjawab sosial mungkin dapat menghindari pembatasan kegiatan perusahaan.
- (e) Dapat menunjukkan respon positif perusahaan terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga mendapat simpati masyarakat.
- (f) Sesuai dengan keinginan para pemegang saham, dalam hal ini publik.
- (g) Mengurangi tensi kebencian masyarakat kepada perusahaan yang kadang-kadang suatu kegiatan yang dibenci masyarakat tidak mungkin dihindari.
- (h) Membantu kepentingan nasional, seperti konservasi alam, pemeliharaan barang seni budaya, peningkatan pendidikan rakyat, lapangan kerja, dan lain-lain.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan alasan pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan bisa dikarenakan keterpaksaan untuk memenuhi kewajiban, dorongan yang tulus dari pihak perusahaan, mengurangi tensi kebencian masyarakat, serta membantu kepentingan nasional.

4. Ruang lingkup dan Prinsip Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Ruang lingkup dari tanggungjawab sosial perusahaan menurut Brodshaw dan Vogel dalam Wahyudi,(2011:46) yaitu sebagai berikut :

- (a) *Corporate philanthropy* adalah usaha-usaha amal yang dilakukan oleh suatu perusahaan, dimana usaha-usaha amal ini tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan normal perusahaan. Usaha-usaha amal ini dapat berupa tanggapan langsung perusahaan atas permintaan dari luar perusahaan atau juga berupa pembentukan suatu badan tertentu, seperti yayasan untuk mengelola usaha amal tersebut.
- (b) *Corporate responsibility* adalah usaha-usaha sebagai wujud tanggungjawab sosial perusahaan ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan perusahaan.
- (c) *Corporate policy* adalah berkaitan erat dengan bagaimana hubungan perusahaan dengan pemerintah yang meliputi posisi suatu perusahaan dengan adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi baik bagi perusahaan atau masyarakat secara keseluruhan.

Prinsip – prinsip yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan tanggungjawab sosial perusahaan menurut Warhust dalam Wibisono,(2007:39-41) ada enam belas prinsip yaitu :

- (a) **Prioritas Perusahaan**
Dalam hal ini perusahaan harus menjadikan tanggungjawab sosial sebagai prioritas tertinggi dan penentu utama dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian suatu perusahaan dapat membuat kebijakan, program, dan praktek dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dengan cara lebih bertanggungjawab secara sosial.
- (b) **Manajemen Terpadu**
Manajer sebagai pengendali dan pengambil keputusan harus mampu mengintegrasikan setiap kebijakan dan program dalam aktivitas bisnisnya, sebagai salah satu unsur dalam fungsi manajemen.
- (c) **Proses perbaikan**
Setiap kebijakan, program, dan kinerja sosial harus dilakukan evaluasi secara berkesinambungan didasarkan atas temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara global.
- (d) **Pendidikan Karyawan**
Karyawan sebagai *stakeholders* primer harus ditingkatkan kemampuan dan keahliannya, oleh karena itu perusahaan harus memotivasi mereka melalui program pendidikan dan pelatihan.

- (e) Pengkajian
Perusahaan sebelum melakukan sekecil apapun suatu kegiatan harus terlebih dahulu melakukan kajian mengenai dampak sosialnya. Kegiatan ini tidak saja dilakukan pada saat memulai suatu kegiatan, tapi juga pada saat sebelum mengakhiri atau menutup suatu kegiatan.
- (f) Produk dan Jasa
Suatu perusahaan harus senantiasa berusaha mengembangkan suatu produk dan jasa yang tidak mempunyai dampak negatif secara sosial.
- (g) Informasi Publik
Memberikan informasi dan bila perlu mengadakan pendidikan terhadap konsumen, distributor, dan masyarakat umum tentang penggunaan, penyimpanan, dan pembuangan atas suatu produk barang dan atau jasa.
- (h) Fasilitas dan Operasi
Mengembangkan, merancang, dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan dengan mempertimbangkan temuan yang berkaitan dengan dampak sosial dari suatu kegiatan perusahaan.
- (i) Penelitian
Melakukan dan atau mendukung suatu riset atau dampak sosial dari penggunaan bahan baku, produk, proses, emisi, dan limbah yang dihasilkan sehubungan dengan kegiatan usaha. Penelitian itu sendiri dilakukan dalam upaya mengurangi dan atau meniadakan dampak negatif kegiatan dimaksud.
- (j) Prinsip Pencegahan
Memodifikasi manufaktur, pemasaran dan atau penggunaan atas produk barang atau jasa yang sejalan dengan hasil penelitian mutakhir. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mencegah dampak sosial yang bersifat negatif.
- (k) Kontraktor dan Pemasok
Mendorong kontraktor dan pemasok untuk mengimplementasikan dari prinsip-prinsip tanggungjawab sosial perusahaan baik yang telah maupun yang akan melakukannya. Bila perlu menjadikan tanggungjawab sosial sebagai bahan dari suatu persyaratan dalam kegiatan usahanya.
- (l) Siaga Menghadapi Darurat
Perusahaan harus menyusun dan merumuskan rencana dalam menghadapi keadaan darurat. Dan bila terjadi keadaan berbahaya perusahaan harus bekerja sama dengan layanan gawat darurat (*emergency*), instansi berwenang, dan komunitas lokal. Selain itu perusahaan berusaha mengenali potensi bahaya yang muncul.
- (m) *Transfer Best Practice*
Berkontribusi pada pengembangan dan transfer bisnis praktis sepanjang bertanggungjawab secara sosial pada semua industri dan sektor publik.
- (n) Memberikan Sumbangan
Sumbangan ini ditujukan untuk pengembangan usaha bersama, kebijakan publik, dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen

serta lembaga pendidikan yang akan membantu meningkatkan kesadaran akan tanggungjawab sosial.

(o) Keterbukaan (*disclosure*)

Menumbuh kembangkan budaya keterbukaan dan dialogis dalam lingkungan perusahaan dan dengan unsur publik. Selain itu perusahaan harus mapu mengantisipasi dan memberikan respons terhadap resiko potensial (*potenzial hazard*) yang mungkin muncul, dan dampak negatif dari operasi, produk, limbah dan jasa.

(p) Pencapaian dan Pelaporan

Melakukan evaluasi atas hasil kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan informasi tersebut kepada dewan direksi, pemegang saham, pekerja dan publik.

Menurut Crowther dalam Hadi,(2011:59-60) prinsip-prinsip

tanggungjawab sosial perusahaan ada tiga yaitu sebagai berikut :

Sustainability (bagaimana suatu perusahaan memikirkan jangka panjang mengenai sumber daya dalam penggunaan aktivitasnya), *accountability* (lingkungan eksternal selalu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh suatu perusahaan, saat seperti inilah akuntabilitas dibutuhkan), *transparency* (Pelaporan aktivitas sosial perusahaan harus selalu transparan).

5. Bentuk dan Model Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Bentuk – bentuk tanggungjawab sosial perusahaan menurut

Wahyudi,(2011:62) dapat digolongkan dalam empat bentuk yaitu :

- (a) Pengelolaan lingkungan kerja secara baik termasuk di dalamnya penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman, sistem kompensasi yang layak dan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan dan keluarganya.
- (b) Kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat khususnya masyarakat lokal. Kemitraan ini diwujudkan secara umum dalam program *community development* untuk membantu peningkatan kesejahteraan umum masyarakat setempat dalam kurun waktu yang cukup panjang. Melalui program ini, diharapkan masyarakat akan menerima manfaat keberadaan perusahaan yang digunakan untuk menopang kemandiriannya bahkan setelah perusahaan berhenti beroperasi.
- (c) Penanganan kelestarian lingkungan, kegiatan ini dimulai dari lingkungan perusahaan sendiri, termasuk melakukan penghematan

penggunaan listrik, air, kertas, dan lain sebagainya sampai penanganan limbah akibat kegiatan perusahaan agar tidak mencemari lingkungan sekitar kantor, pabrik dan atau lahan.

- (d) Investasi sosial yang sering diartikan secara sempit sebagai “kegiatan amal perusahaan”. Makna sesungguhnya adalah perusahaan memberi dukungan finansial dan non – finansial terhadap kegiatan sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh kelompok / organisasi lain yang pada akhirnya akan menunjang kegiatan bisnis perusahaan, karena perusahaan melalui investasi sosial akan dapat menuai citra yang positif (*corporate image*).

Model pelaksanaan pertanggungjawaban sosial perusahaan juga bermacam-macam. Setidaknya terdapat empat model pelaksanaan pertanggungjawaban sosial perusahaan yang umum digunakan di Indonesia, antara lain :

- (a) Terlibat langsung. Dalam melaksanakan program ini perusahaan melakukannya sendiri tanpa melalui perantara atau pihak lain. Pada model ini perusahaan memiliki satu bagian tersendiri atau bisa juga digabung dengan yang lain yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan sosial perusahaan termasuk pertanggungjawaban sosial perusahaan.
- (b) Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri dibawah perusahaan atau grupnya. Pada model ini biasanya perusahaan sudah menyediakan dana khusus untuk digunakan secara teratur dalam kegiatan yayasan.
- (c) Bermitra dengan pihak lain. Dalam menjalankan pertanggungjawaban sosial perusahaan menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti lembaga sosial non pemerintah, lembaga pemerintah, media massa, dan organisasi lainnya.
- (d) Mendukung atau bergabung dengan suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu, (Suharto, 2007: 106-108).

6. Manfaat Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Tanggungjawab sosial perusahaan sudah diyakini sebagai suatu kewajiban bagi perusahaan, maka dengan sendirinya perusahaan telah melaksanakan investasi sosial. “Perusahaan akan memperoleh keuntungan dalam

bentuk manfaat yang diperoleh”(Wahyudi,2011:124). Manfaat tanggungjawab sosial menurut Wibisono,(2007:78-81) adalah sebagai berikut :

- (a) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan *brandimage* perusahaan.
- (b) Layak mendapatkan *social licence to operate*
- (c) Mereduksi resiko bisnis perusahaan
- (d) Melebarkan akses sumber daya
- (e) Membentangkan akses menuju *market*
- (f) Mereduksi biaya
- (g) Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*
- (h) Memperbaiki hubungan dengan regulator
- (i) Meningkatkan semangat & produktivitas
- (j) Peluang mendapatkan penghargaan.

Manfaat tanggungjawab sosial perusahaan menurut A.B. Susanto, (2009:14) adalah sebagai berikut :

- (a) *Reduces risk and accusations of irresponsible behaviour*
- (b) *Helps cushion and vaccinate during time of crisis*
- (c) *Enhances employee engagement and pride*
- (d) *Improve relations with stakeholder*
- (e) *Sales increase*
- (f) *Other incentive (tax, preferend treatment)*

7. Tahapan-Tahapan Penerapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan

“Tanggungjawab sosial perusahaan membutuhkan perumusan yang jelas baik materi, strategi, sasaran, penelitian pemangku kepentingan, maupun anggaran yang dibutuhkan”(Hadi,2011:123), oleh karena itu membutuhkan kajian yang mendalam tentang tahapan penerapan tanggungjawab sosial perusahaan. Menurut Wibisono,(2007:121-125) tahap-tahap penerapan tanggungjawab sosial perusahaan antara lain :

(a) Tahap perencanaan

Tahap perencanaan ini menjadi penting karena dapat dijadikan arah untuk melaksanakan pelaksanaan program, tahap ini terdiri dari tiga langkah yaitu :

(1) *Awareness Buiding*

Upaya untuk memberitahukan arti penting tanggungjawab sosial perusahaan melalui seminar, lokakarya, diskusi kelompok, dan lain-lain.

(2) *Corporate Social Responbility Assesemen*

Upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlun mendapatkan prioritas.

(3) *Corporate Social Responbility Manual Building*

Upaya melalui *benchmarking*, menggali dari referensi atau bagi perusahaan yang menginginkan langkah instan, penyusunan manual dapat meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan.

(b) Tahap implementasi

Tahapan ini terdiri dari tiga langkah yaitu :

(1) Sosialisasi

Memperkenalkan kepada komponen perusahaan mengenai berbagai aspek yang terkait dengan implementasi tanggungjawab sosial perusahaan, sehingga program ini yang akan diimplementasikan mendapat dukungan penuh dari seluruh komponen perusahaan.

(2) Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada dasarnya harus sejalan dengan pedoman tanggungjawab sosial perusahaan yang ada, berdasar roadmap yang disusun.

(3) Internalisasi

Upaya untuk memperkenalkan tanggungjawab sosial perusahaan di dalam seluruh proses bisnis perusahaan.

(c) Tahap evaluasi

Tahapan ini perlu dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan tanggungjawab sosial perusahaan. Evaluasi pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan sebagai berikut (Hadi, 2011:147) :

(1) Memperoleh temuan masukan untuk perencanaan program atau kegiatan yang dilaksanakan.

(2) Memperoleh berbagai bahan pertimbangan dalam rangka mendukung pengambilan keputusan, layak, atau tidak layak program tanggungjawab sosial perusahaan untuk dilanjutkan.

(3) Memperoleh temuan untuk masukan perbaikan program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan.

(4) Memperoleh temuan hambatan program yang sedang dilaksanakan.

(5) Memperoleh temuan untuk perbaikan.

- (6) Memperoleh rekomendasi dan pelaporan terhadap penyandang dana.
- (d) Tahap pelaporan
Tahap pelaporan ini dilakukan dalam rangka membangun sistem informasi.

8. Bentuk Kegiatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Bentuk keterlibatan perusahaan tergantung pada lingkungan sosial, bentuk masyarakat, sifat, dan keadaan tertentu yang berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat lain. Menurut Harahap, (2003:363-365) bentuk kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan antara lain sebagai berikut :

- (a) Bidang lingkungan hidup
Terdiri dari kegiatan pengawasan terhadap efek polusi, perbaikan pengrusakan alam, keindahan lingkungan, pengurangan suara bising, penggunaan tanah, pengelolaan sampah dan air limbah, riset dan pengembangan lingkungan, kerja sama dengan pemerintah dan universitas, pembangunan lokasi rekreasi.
- (b) Bidang energi
Terdiri dari kegiatan konservasi energi yang dilakukan perusahaan, penghematan energi dalam proses produksi.
- (c) Bidang sumber daya manusia
Terdiri dari kegiatan keamanan dan kesehatan karyawan, pendidikan karyawan, kebutuhan keluarga dan rekreasi karyawan, menambah dan memperluas hak-hak karyawan, usaha untuk mendorong partisipasi, perbaikan pensiun, beasiswa, bantuan pada sekolah, pendirian sekolah, membantu pendidikan tinggi, riset dan pengembangan, pengangkatan pegawai dari kelompok miskin, peningkatan karier karyawan.
- (d) Bidang praktik bisnis yang jujur
Terdiri dari kegiatan memperhatikan hak-hak karyawan, jujur dalam iklan, kredit, servis, produk, jaminan, selalu mengontrol kualitas produk.
- (e) Bidang masyarakat lingkungan
Terdiri dari kegiatan memanfaatkan tenaga ahli perusahaan dalam mengatasi masalah sosial di lingkungannya. Tidak campur tangan dalam struktur masyarakat, membangun klinik kesehatan, sekolah, rumah ibadah, perbaikan desa/kota, sumbangan untuk kegiatan sosial masyarakat, perbaikan perumahan desa, bantuan dana, perbaikan sarana pengangkutan, pasar.

- (f) Bidang kegiatan seni dan kebudayaan
Terdiri dari kegiatan membantu lembaga seni dan budaya, sponsor kegiatan seni dan budaya, penggunaan seni dan budaya dalam iklan, merekrut tenaga yang berbakat seni olahraga.
- (g) Bidang hubungan dengan pemegang saham
Terdiri dari kegiatan sifat keterbukaan direksi pada semua persero, peningkatan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, pengungkapan keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial.
- (h) Bidang hubungan dengan pemerintah
Terdiri dari kegiatan mentaati peraturan pemerintah, membatasi kegiatan *lobbying*, mengontrol kegiatan politik perusahaan, membantu lembaga pemerintah sesuai dengan kemampuan perusahaan, membantu secara umum usaha peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, membantu proyek dan kebijaksanaan pemerintah, meningkatkan produktivitas sektor informal, pengembangan dan inovasi manajemen.

Rudito dkk,(2007:210) berpendapat bahwa kegiatan program yang dilakukan oleh perusahaan dalam konteks tanggungjawab sosialnya dapat dikategorikan dalam tiga bentuk yaitu :

- (a) *Public Relations*, bentuk ini lebih ditekankan pada penanaman persepsi tentang perusahaan dengan perusahaan dengan si perusahaan membuat suatu kegiatan sosial tertentu dan khusus sehingga tertanam dalam *image* komunitas bahwa perusahaan terdapat banyak melakukan kegiatan sosial.
- (b) Strategi *Defensif*, bentuk ini lebih menekankan untuk melakukan usaha untuk merubah anggapan yang berkembang sebelumnya dengan menggantinya dengan yang baru sebagai suatu anggapan baru yang bersifat positif.
- (c) Keinginan tulus untuk melakukan kegiatan yang baik yang benar-benar berasal dari perusahaan tersebut, bentuk ini dengan melakukan kegiatan yang berkaitan erat dengan kebudayaan perusahaan yang berlaku (*corporate culture*).

C. Akuntansi Pertanggungjawaban Perusahaanaan

1. Definisi Akuntansi Pertanggungjawaban

Menurut Hansen dan Mowen,(2005:116) akuntansi pertanggungjawaban adalah “Suatu sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat

pertanggungjawaban (segmen bisnis yang manajernya bertanggungjawab terhadap serangkaian kegiatan–kegiatan tertentu) menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka”. Ada empat jenis utama pusat pertanggungjawaban menurut Hansen dan Mowen, (2005:116) yaitu :

- (a) Pusat biaya
Suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggungjawab hanya terhadap biaya.
- (b) Pusat pendapatan
Suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggungjawab hanya terhadap penjualan.
- (c) Pusat laba
Suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggungjawab terhadap pendapatan maupun biaya.
- (d) Pusat investasi
Suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggungjawab terhadap pendapatan, biaya, dan investasi.

Akuntansi pertanggungjawaban dapat digunakan dengan baik jika terdapat kondisi-kondisi sebagai berikut :

- (a) Luas wewenang dan tanggungjawab pembuatan keputusan harus ditentukan dengan baik melalui struktur organisasi.
- (b) Manajer pusat pertanggungjawaban harus berperan serta dalam penentuan tujuan yang digunakan untuk mengukur kinerjanya.
- (c) Manajer pusat pertanggungjawaban harus berusaha untuk mencapai tujuan yang ditentukan untuknya dan untuk pusat pertanggungjawabannya.
- (d) Manajer pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas kegiatan pusat pertanggungjawaban yang dapat dikendalikannya.
- (e) Hanya biaya, pendapatan, laba, dan investasi yang terkendalikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban yang harus dimasukkan ke dalam laporan kinerjanya.
- (f) Laporan kinerja dan umpan baliknya untuk manajer pusat pertanggungjawaban harus disajikan tepat waktu.
- (g) Laporan kinerja harus menyajikan secara jelas selisih yang terjadi, tindakan koreksi, dan tindak lanjutnya sehingga memungkinkan diterapkannya prinsip pengecualian.

- (h) Harus ditentukan dengan jelas peranan kinerja manajemen terhadap struktur balas jasa atau perangsang dalam perusahaan.
- (i) Sistem akuntansi pertanggungjawaban hanya mengukur salah satu kinerja manajer pusat pertanggungjawaban, yaitu kinerja keuangan. Selain kinerja keuangan, seorang manajer dapat dinilai kinerjanya atas dasar tingkat kepuasan karyawan, moral, dan sebagainya, (Supriyono,2001:374).

Akuntansi pertanggungjawaban perusahaan dapat disimpulkan yaitu suatu sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban baik itu pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi yang dapat digunakan dengan baik dalam kondisi luas wewenang, manajer memiliki kinerja yang baik sehingga dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh para manajer.

D. Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan

1. Definisi Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan

Akuntansi pertanggungjawaban sosial adalah “akuntansi yang terjadi karena adanya permintaan yang semakin meningkat akan suatu keahlian untuk mengukur biaya dan keuntungan sosial yang selama ini dianggap tidak dapat diukur”,(Kusnadi dkk,2001:346). Pemerintah Indonesia sepakat untuk membuat aturan main yang menjadi dasar pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan yaitu dengan menterbitkan pasal 74 UUPT No. 40 berbunyi :

- (a) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (b) Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.

- (c) Perseroan yang tidak melakukan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (d) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah, (Majalah Bisnis&CSR,2007:64).

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan akan tetapi juga memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab sosial. “Laporan tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan laporan tahunan yang dipertanggungjawabkan direksi di depan sidang Rapat Umum Pemegang Saham” (Hadi,2011:206).

Akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan merupakan perluasan pertanggungjawaban perusahaan diluar batas-batas akuntansi keuangan tradisional, yaitu dengan cara menyediakan laporan keuangan sebagai laporan aktivitas pertanggungjawaban perusahaan baik berkaitan dengan perhatian masalah dampak sosial maupun lingkungan tidak hanya kepada pemilik modal khususnya pemegang saham, (www.wordpress.com).

Akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan dilaksanakan oleh unit kerja yang ditunjuk dari karyawan perusahaan yang bertanggungjawab mengelola dana tersebut. Dana tersebut merupakan penyisihan laba bersih yang diterapkan lewat RUPS tahunan. Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 menyatakan “program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan” (Hadi,2011:207), oleh karena itu perusahaan diwajibkan untuk menyisihkan masing-masing maksimal 3% dari laba bersih setelah pajak.

Pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial mencakup beberapa poin adalah sebagai berikut :

- (1) Menilai dampak sosial dari aktivitas perusahaan
- (2) Mengukur efektifitas program sosial perusahaan

- (3) Melaporkan seberapa jauh perusahaan tersebut memenuhi tanggungjawab sosial perusahaan
- (4) Menyediakan informasi baik internal dan eksternal yang memungkinkan penilaian secara menyeluruh terhadap sumber daya dan dampaknya secara sosial maupun ekonomi,(Moralita,2005:16).

2. Klasifikasi Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan

Akuntansi pertanggungjawaban sosial dilaksanakan atas dasar aktifitas sosial yang telah menjadi program perusahaan, kemudian diproses berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan perusahaan sehingga dapat menghasilkan suatu laporan akuntansi yang ditujukan bagi *stakeholders* secara keseluruhan yang selanjutnya bisa digunakan untuk menetapkan kebijakan perusahaan selanjutnya.

Akuntansi pertanggungjawaban sosial menurut Belkaoui dalam Putri,(2006:47) ada lima yaitu sebagai berikut :

- (a) *Social Economic Accounting (SEA)*
Social Economic Accounting (SEA) menurut Belkaoui (Harahap,2003:349) menyatakan :

SEA timbul dari penerapan akuntansi dalam ilmu sosial, ini menyangkut pengaturan, pengukuran analisis, dan pengungkapan pengaruh ekonomi dan sosial dari kegiatan pemerintah dan perusahaan. Hal ini termasuk kegiatan yang bersifat mikro dan makro. Pada tingkat makro bertujuan untuk mengukur dan mengungkapkan kegiatan ekonomi dan sosial negara mencakup *social accounting* dan *reporting* peranan akuntansi dalam pembangunan ekonomi.

SEA ini diharapkan dapat diupayakan menjadi informasi yang menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan peran perusahaan dalam melaksanakan aktivitas pertanggungjawaban sosial perusahaan.

- (b) *Environmental Accounting (EA)*
Environmental Accounting (EA) atau akuntansi lingkungan secara sederhana dapat dipahami sebagai pengakuan dan integrasi dampak isu-isu lingkungan atas akuntansi tradisional suatu perusahaan. Akuntansi lingkungan bertujuan mengukur biaya dan manfaat sosial sebagai akibat kegiatan perusahaan dan pelaporan perusahaan. Menurut Ikhsan

(2008:14) “akuntansi lingkungan adalah pencegahan, pengurangan, dan atau penghindaran dampak terhadap lingkungan, bergerak dari beberapa kesempatan, dimulai dari perbaikan kembali kejadian-kejadian yang menimbulkan bencana atas kegiatan-kegiatan”.

(c) *Social Responsibility Accounting (SRA)*

Tema yang dikembangkan dalam wacana *Social Responsibility Accounting (SRA)* adalah tema yang terkait dengan *stakeholders* yang tidak memiliki kepentingan secara logis pada masalah keuangan, seperti pemilik modal, pemerintah, dan *depthholders*.

(d) *Total Impact Accounting (TIA)*

Wacana *Total Impact Accounting (TIA)* meliputi pengukuran seluruh bidang yang ditanggung oleh perusahaan sebgagai akibat operasi usaha yang dijalankannya, baik bidang privat maupun bidang publik. Disiplin ini biasanya diterapkan dalam sektor swasta.

(e) *Social Indikator Accounting (SIA)*

Wacana yang termasuk dalam hubungan disiplin ilmu akuntansi ini dipergunakan untuk mengukur aktifitas dalam skala makro. Indikator-indikator yang disusun dipergunakan pengambil keputusan dalam sektor publik.

3. Tujuan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan

Tujuan akuntansi pertanggungjawaban sosial adalah untuk mengetahui informasi-informasi yang berhubungan dengan aktivitas tanggungjawab sosial yang berisi “laporan program-program sosial dan lingkungan yang telah dilaksanakan selama tahun buku berakhir”(Hadi,2011:206). Akuntansi tanggungjawab sosial juga dapat menunjukkan apakah biaya yang telah dianggarkan untuk keperluan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan sudah digunakan dengan tepat dan wajar.

Menurut Ramanathan dalam Putri,(2006:44-45) tujuan diterapkan akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan adalah sebagai berikut :

- (a) Untuk mengidentifikasi dan mengukur kontribusi sosial bersih perusahaan setiap periode, yang tidak hanya berupa internalisasi *social cost & social benefits*, tetapi juga pengaruh eksternalitas terhadap kelompok sosial yang berbeda.

- (b) Untuk membantu menentukan apakah strategi dan praktik perusahaan, secara langsung mempengaruhi sumber daya dan status kekuatan dari individu, masyarakat, kelompok sosial, dan generasi yang konsisten dengan prioritas sosial di satu sisi dengan aspirasi individu di pihak lain.
- (c) Untuk menyediakan secara optimal informasi-informasi yang relevan dengan unsur-unsur sosial dalam tujuan, kebijakan, program, kinerja, dan sumbangan perusahaan terhadap tujuan sosial.

E. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/ 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

BAB II

PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Pasal 2

1. Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.
2. Persero terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 3

1. Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut :
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b) Milik Warga Negara Indonesia ;
 - c) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar.

- d) Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;
 - e) Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
 - f) Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
 - g) Belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*).
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak berlaku bagi usaha kecil yang dibentuk atau berdiri sebagai pelaksanaan program BUMN Pembina.

BAB III

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN

DANA PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Pasal 9

1. Dana Program Kemitraan bersumber dari :

- a) Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen)
- b) Jasa Administrasi pinjaman/ marjin/ bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi baban operasional;
- c) Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.

2. Dana Program Bina Lingkungan bersumber dari :

- a) Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
- b) Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program Bina Lingkungan.

3. Besarnya dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh :

- a) Menteri untuk Perum ;
- b) RUPS untuk Persero.

Pasal 11

1. Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk :

- a) Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan:

- b) Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.
- c) Beban Pembinaan :
 - 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/ penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan.
 - 2) Beban Pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.
 - 3) Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.

2. Dana Program Bina Lingkungan :

- a) Dana Program Bina Lingkungan yang tersedia setiap tahun terdiri dari saldo kas awal tahun, penerimaan dari alokasi laba yang terealisasi, pendapatan bunga jasa giro dan/ atau deposito yang teralisasi serta pendapatan lainnya.
- b) Setiap tahun berjalan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah dana Program Bina Lingkungan yang tersedia dapat disalurkan melalui Program Bina Lingkungan BUMN Pembina.
- c) Setiap tahun berjalan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah dana Program Bina Lingkungan yang tersedia diperuntukkan bagi Program Bina Lingkungan BUMN Peduli.
- d) Apabila pada akhir tahun terdapat sisa kas dana Program Bina Lingkungan BUMN Pembina dan BUMN Peduli, maka sisa kas tersebut menjadi saldo kas awal tahun dana Program Bina Lingkungan tahun berikutnya.
- e) Ruang Lingkup bantuan Program Bina Lingkungan BUMN Pembina :
- f) Ruang Lingkup bantuan Program Bina Lingkungan BUMN Peduli ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Pasal 12

1. Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan :

- a) Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur, dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut :
 - 1) Nama dan Alamat Unit Usaha
 - 2) Nama dan Alamat pemilik/ pengurus unit usaha
 - 3) Bukti identitas diri pemilik/ pengurus
 - 4) Bidang Usaha
 - 5) Izin Usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang.
 - 6) Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha)
 - 7) Rencana usaha dan kebutuhan dana
- b) BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan:
- c) Calon Mitra Binaan yang layak bina, menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur Bersangkutan:
- d) Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan ditungkan dalam surat perjanjian/ kontrak yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) Nama dan alamat BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan
 - 2) Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan
 - 3) Jumlah pinjaman dan peruntukannya.
 - 4) Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman).
- e) BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dilarang memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur lain.

2. Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan per tahun sebesar 6% (enam persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN

Pasal 21

1. Setiap BUMN Pembina wajib menyusun laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.
3. Laporan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara terpisah Laporan Berkala dan Laporan Tahunan BUMN Pembina.

BAB X

PEDOMAN AKUNTANSI PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Pasal 31

1. Penerapan pedoman akuntansi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan bertujuan untuk terciptanya informasi keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang *accountable* (wajar dan dapat diandalkan) *auditable*.
2. Laporan keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas, serta catatan atas laporan keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ditetapkan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Menurut Arikunto,(2010:3) penelitian deskriptif adalah “Penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”. Penelitian deskriptif biasanya meliputi “penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, atau prosedur”(Kuncara,2009:12). Tujuan dari penelitian deskriptif ini sendiri adalah untuk “memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri, atau lainnya”(Sekaran,2009:159).

Metode penelitian deskriptif dimaksudkan sebagai alat pengukuran yang cermat terhadap fenomena tertentu, yang dapat “digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis, dan untuk mengenali distribusi dan perilaku data

yang dimiliki” (Kuncara,2009:12). Menurut Azwar,(2010:5) “penelitian kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data *numerical* (angka) yang diolah dengan metode statistika “.Menurut Emzir,(2008:28) ”pendekatan kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang secara primer menggunakan paradigma untuk mengembangkan ilmu pengetahuan(seperti pemikiran sebab akibat, menggunakan pengukuran dan observasi), menggunakan strategi penelitian seperti eksperimen”.

Penelitian ini penulis ingin mendeskripsikan mengenai pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan dan kesesuaian pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/ MBU/ 2007 pada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.

B. Fokus Penelitian

Maksud dari penetapan fokus penelitian adalah untuk mengkonsentrasikan hal-hal yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan dalam akuntansi pertanggungjawaban sosial PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/ MBU/ 2007 untuk pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan dalam akuntansi pertanggungjawaban sosial PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.

C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu daerah yang memiliki batasan yang jelas dengan bertujuan agar tidak menimbulkan keaburan dan ketidakjelasan wilayah tertentu. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan pada laporan tahunan (*annual report*) dan laporan tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responbility report*) tahun 2009 dan 2010 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dari internet. Alasan memilih PT. Adhi Karya (Persero) Tbk untuk penelitian skripsi ini adalah karena perusahaan tersebut merupakan suatu perusahaan pada bidang industri jasa konstruksi. Pada bidang ini, tentu saja PT. Adhi Karya (Persero) Tbk selalu berhubungan langsung dengan lingkungan dan masyarakat, oleh karena itu perusahaan ini harus mempedulikan lingkungan dan masyarakat dengan melakukan tanggungjawab sosial perusahaan yang sesuai dengan misi perusahaan butir ketiga serta *ADHI Principles*. Situs penelitian yang digunakan peneliti adalah sub bab analisa dan pembahasan manajemen, ikhtisar keuangan, dan tata kelola perusahaan.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian menurut Arikunto,(2010:172) adalah “subjek dari mana data dapat diperoleh”. Peneliti menggunakan sumber data sekunder dalam penelitian ini. Data sekunder yaitu “Data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya” (Sarwono,2008:153), data ini merupakan “data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, peneliti dapat mencari data sekunder ini melalui sumber data sekunder”(Kuncara,2009:148).

Alasan peneliti menggunakan data sekunder karena efektifitas biaya dan penghematan waktu. Data sekunder yang digunakan adalah laporan tahunan (*annual report*) dan laporan tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility report*) tahun 2009 dan 2010 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam metode penelitian, karena data yang diperoleh ini diharapkan dapat dipergunakan untuk memudahkan peneliti mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data sekunder yang telah disediakan oleh internet berupa laporan tahunan (*annual report*) dan laporan tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility report*) tahun 2009 dan 2010 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman dokumentasi yaitu berisi kerangka data yang akan dikumpulkan dalam penelitian.

G. Analisis Data

“Analisis data merupakan tahapan setelah pengumpulan data yang meliputi tiga tahap di dalamnya yakni, persiapan, tabulasi, dan penerapan data

sesuai dengan pendekatan penelitian” (Arikunto,2010:278). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kuantitatif.. Analisis data dilakukan melalui langkah – langkah sebagai berikut :

1. Menganalisis pelaksanaan tanggungjawab sosial dan penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan yang tercantum pada laporan tahunan (*annual report*) dan laporan tanggungjawab sosial (*Corporate Social Responsibility report*) PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.
 - (a) Tanggungjawab sosial perusahaan.
 - (b) Pendekatan tanggungjawab sosial perusahaan.
 - (c) Program penciptaan nilai bagi pasar.
 - (d) Program penciptaan nilai bagi karyawan.
 - (e) Program penciptaan nilai bagi masyarakat.
 - (f) Program peduli terhadap alam.
2. Membandingkan kesesuaian pelaksanaan tanggungjawab sosial dan penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/ MBU/ 2007.
 - (a) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
 - (b) Penetapan dan Penggunaan Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

- (c) Mekanisme Penyaluran Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.
- (d) Penyusunan dan Pengesahan Laporan.
- (e) Akuntansi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan,



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Perusahaan

(a) Sejarah Berdirinya Perusahaan

Nama Adhi Karya untuk pertama kalinya tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja tanggal 11 Maret 1960. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1961 Adhi Karya ditetapkan menjadi Perseroan Negara Adhi Karya. Pada tahun itu juga, berdasarkan Peraturan Pemerintah yang sama menetapkan *Architecten-Ingencure-en Annemersbedrijf "Associatie Selle en de Bruyn, Reyerse en de Vries N. V."* (*Associatie N. V.*), salah satu perusahaan milik Belanda dilebur ke dalam Perseroan. Nasionalisasi ini ditujukan untuk memacu pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1974 perusahaan ini menjadi sebuah Perseroan Terbatas berdasarkan Akta No.1 tanggal 1 Juni 1974 juncto Akta perubahan No.2 tanggal 3 Desember 1974 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Anggaran dasar perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Adhi Karya No.1 tanggal 1 April 1998 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH., notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri

Kehakiman Republik Indonesia. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 17 November 2003 melalui Keputusan Menteri BUMN No.kep-289/MBU/2003, pemegang saham menyetujui untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat, termasuk perubahan nama Perseroan yang diubah menjadi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Berdasarkan akta notaris Imas Fatimah, Sh. No.50 tanggal 19 Mei 2004 mengenai perubahan anggaran dasar PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, perusahaan telah mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah penawaran umum termasuk saham masyarakat pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Hal tersebut membuat PT. Adhi Karya (Persero) Tbk adalah perusahaan konstruksi pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimana pada akhir tahun 2003 Negara Republik Indonesia telah melepas 49% kepemilikan sahamnya melalui mekanisme *Initial Public Offering (IPO)* kepada masyarakat.

(b) Bidang Usaha

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, bidang usaha yang ditangani PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. meliputi :

- (1) Pekerjaan pelaksanaan konstruksi, meliputi : pekerjaan sipil (untuk seluruh sektor pembangunan), pekerjaan gedung, mekanikal elektrik termasuk jaringan, radio telekomunikasi dan instrumentasi dan perbaikan/ pemeliharaan/ renovasi pada pekerjaan konstruksi tersebut.

- (2) Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan konstruksi, meliputi : pekerjaan sipil, gedung, mekanikal elektrikal.
- (3) Pengukuran, penggambaran, perhitungan, dan penetapan biaya konstruksi, meliputi : pekerjaan sipil, gedung, mekanikal dan elektrikal layanan jasa.
- (4) Konsultasi manajemen dan rekayasa industri.
- (5) Perdagangan umum.
- (6) Industri pabrikan yang meliputi : pabrikan bahan dan komponen jadi pelengkap konstruksi, mekanikal, dan kelistrikan untuk bangunan industri, gedung elektronik dan komunikasi.
- (7) Pabrikan komponen dan peralatan konstruksi.
- (8) Penyewaan peralatan konstruksi.
- (9) Melakukan usaha pemasok, jasa keagenan, jasa *handling* impor dan ekspor, dan jasa ekspedisi / angkutan darat.
- (10) Investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur) dan industri.
- (11) Ekspor dan impor.
- (12) *Building Management*.
- (13) Jasa perdagangan bahan bangunan serta peralatan konstruksi.
- (14) Pengelolaan kawasan.
- (15) *System Development*.
- (16) Usaha dalam jasa dan bidang teknologi informasi.

- (17) Layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi.
- (18) Pengembang usaha property dan realty.
- (19) Melaksanakan usaha di bidang agro industri.

Adanya perubahan di lingkungan bisnis, selain memberikan peluang juga merupakan tantangan tersendiri bagi perusahaan. PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. menambah bidang usahanya menjadi jasa konstruksi sebagai *core business*, EPC dan investasi sebagai *extended business*.

(1) Jasa Konstruksi

Pengerjakan proyek-proyek konstruksi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. terbagi atas :

Proyek Infrastruktur, terdiri dari proyek-proyek infrastruktur seperti jalan dan jembatan, pengairan, pembangkit listrik, pelabuhan, dan lain-lain.

Proyek Pembangunan, terdiri dari pekerjaan – pekerjaan yang berhubungan dengan gedung bertingkat seperti hotel dan perkantoran, pembangunan fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah, bangunan komersial, perumahan, kawasan industri dan manufaktur, pekerjaan mekanikal dan elektrikal pada gedung dan industri, transmisi kelistrikan dan gardu induk, otomatisasi bangunan, pembangkit listrik, tata udara dan tata suara, radio, telekomunikasi, dan instrumen serta pemipaan.

(2) EPC

EPC yang merupakan *Extended Business* PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. adalah perpanjangan bisnis jasa konstruksi yang dipilih karena bisnis ini masih sangat berkaitan dengan *Core Business* Perseroan. Kompetensi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. di bidang jasa konstruksi merupakan modal kekuatan yang positif untuk memenangkan proyek EPC. Mengingat kompetensi dan sumber daya yang dimiliki Perseroan, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. membatasi pekerjaan EPC yang diambil hanya pada pembangunan pembangkit listrik dan *oil & gas*. Begitu juga dengan wilayah operasinya, Divisi EPC dibatasi hanya beroperasi di wilayah Indonesia. Kebijakan ini ditetapkan mengingat bisnis ini merupakan bisnis baru bagi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., walaupun sebenarnya proyek EPC menawarkan *margin* keuntungan yang relatif lebih besar dibandingkan dengan jasa konstruksi.

(3) Investasi

Investasi merupakan *expanded business* yang dipilih oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Bisnis ini mempunyai *value creation* yang tinggi, walaupun untuk masuk dalam bisnis ini mempunyai tantangan yang cukup berat karena dibutuhkan pola pikir yang lebih jangka panjang, dan syarat kompetensi yang berbeda dengan yang telah dimiliki Perseroan. Memasuki bidang investasi, diharapkan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dapat menciptakan bisnis EPC dan konstruksi sendiri. Selain mendapatkan keuntungan dari bisnis investasinya, dalam bisnis

ini, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. membatasi hanya terjun ke bidang investasi yang dekat dengan bidang konstruksi saja misalnya jalan tol, properti, dan lain- lain.

(c) Lokasi Perusahaan

Lokasi perusahaan ini tersebar sebanyak sembilan divisi di berbagai kota di Indonesia dan di luar negeri. Beberapa divisi diarahkan sebagai divisi spesialis, yaitu spesialis gedung, spesialis EPC, spesialis infrastruktur dengan teknologi tinggi, dan spesialis *Asphalt Mixing Plant*. Kantor pusat terletak di kota Jakarta sedangkan untuk penyebaran divisi di dalam negeri dan luar negeri yaitu sebagai berikut :

- Divisi Konstruksi I : Jakarta,
- Divisi Konstruksi II : Jakarta, Palembang, Bandar Lampung, Jambi, Bengkulu, Bandung.
- Divisi Konstruksi III : Medan, Pekanbaru, Padang, Banda Aceh.
- Divisi Konstruksi IV : Surabaya, Semarang.
- Divisi Konstruksi V : Balikpapan, Pontianak, Banjarbaru.
- Divisi Konstruksi VI : Makassar, Jayapura, Sorong, Manokwari, Mando.
- Divisi Konstruksi VII : Bali, Mataram, Kupang, Maluku.
- Divisi Konstruksi VIII : Jakarta
- Divisi EPC : Jakarta
- Divisi Internasional : Qatar, India, Filiphina.

(d) Visi dan Misi

Seiring dengan tantangan yang harus dihadapi, perusahaan merubah visi dan misinya pada tahun 2007, adapun yang menjadi visi dan misi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. adalah sebagai berikut :

Visi

Menjadi juara sejati di bisnis jasa konstruksi dan mitra pilihan dalam jasa perkerayaan dan investasi infrastruktur di Indonesia dan beberapa negara terpilih.

Misi

- (1) Menciptakan nilai yang berkesinambungan kepada pelanggan, karyawan, pemegang saham, dan beberapa pihak lain yang berkepentingan.
- (2) Memperkokoh kompetensi inti dalam jasa konstruksi, memperluas kapabilitas dalam jasa perkerayaan serta mengembangkan kapabilitas dalam jasa investasi secara selektif.
- (3) Berperan aktif dalam program-program *Public-Private Partnership (PPP)* untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan berkecimpung dalam inisiatif-inisiatif *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam rangka pengembangan sumber daya manusia.

(e) Prinsip-Prinsip Perusahaan

PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. memiliki prinsip-prinsip yang menjadi dasar untuk menciptakan nilai-nilai perusahaan dengan mengandalkan keunggulan budaya yang dimiliki perusahaan yang hasilnya dirumuskan ADHI

Principles yang memiliki nilai :

(1) *Advanced,*

Berarti menjadi maju dan terdepan dalam pikiran (*mind*), perasaan (*heart*), dan jiwa / spiritual (*spirit*)

(2) *Determined,*

Berarti tegas, berkemauan keras, teguh, fokus dan konsisten dalam menghasilkan *Quality, Cost, Delivery* (QCD) di bidang konstruksi, menjunjung tinggi nilai nilai *Health, Safety and Environment* (HSE) di jasa perekayasaan, dan memegang prinsip nilai- nilai tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) di investasi.

(3) *Humane,*

Berarti memiliki kepedulian dan empati dalam menjalankan operasi perusahaan dengan menjaga lingkungan hidup sekitar (*preserving environment*), berkomitmen mendukung upaya pengembangan komunitas (*supporting community development*) dan memelihara kelangsungan hidup dunia (*promoting sustainable world*).

(4) *Inspiring*,

Berarti memberikan inspirasi kepada rekan sejawat, pelanggan, dan pemegang saham (*inspiring to the people, customer, and shareholders*).

2. Bentuk Badan Hukum

Bagi perusahaan, bentuk badan hukum perusahaan merupakan hal penting. Bentuk badan hukum sebuah perusahaan akan menentukan arah, tujuan, dan strategi yang akan dijalankan oleh perusahaan tersebut. Berhasil tidaknya usaha-usaha yang dijalankan tergantung pada keputusan awal tersebut. Bentuk badan hukum perusahaan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk adalah Perseroan Terbatas (PT.) yang secara resmi menurut aturan hukum berdiri pada tanggal 1 Juni 1974.

3. Organisasi dan Personalia

Personalia merupakan hal yang menyangkut kepegawaian dan tenaga kerja dalam perusahaan / organisasi. Tenaga kerja merupakan alat untuk mengolah sumber daya lainnya sehingga menghasilkan *output*. Personalia sangat diperlukan untuk mengelola Sumber Daya Manusia yang ada.

(a) Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor utama yang ada pada perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Tenaga kerja bertanggungjawab atas kelancaran proses produksi perusahaan. Mendapatkan tenaga kerja yang

terampil dilakukan pada saat perekrutan karyawan dengan cara mengutamakan yang memiliki keterampilan di bidang yang bersangkutan. Pada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. tenaga kerja terbagi menjadi empat level organisasi yaitu *general manager, manager, officer*, dan staf/ pelaksana.

Tabel 2
Jumlah Tenaga Kerja PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Berdasarkan Level Organisasi.

Level Organisasi	Tahun	
	2009	2010
General Manager	19	21
Manager	214	200
Officer	435	436
Staf/Pelaksana	1.185	1.217
Jumlah	1.853	1.874

Sumber : Laporan Tahunan 2009&2010

(b) Kualitas Karyawan

Kualitas Karyawan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. ditinjau dari sudut pendidikan terdiri atas tenaga kerja dengan pendidikan pasca sarjana, sarjana, sarjana muda / diploma, SLTA. Perincian kualitas karyawan akan disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3

Jumlah Karyawan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Tahun	
	2009	2010
Pasca Sarjana	27	41
Sarjana	647	757
Sarjana Muda / Diploma	217	264
SLTA	962	812
Jumlah	1.853	1.874

Sumber : Laporan tahunan 2009 & 2010

(c) Produktivitas

Produktivitas tenaga kerja dapat dilihat dari usia tenaga kerja tersebut, oleh karena itu regenerasi kepengurusan perusahaan diperlukan untuk kepentingan produktivitas perusahaan sendiri, berikut ini jumlah karyawan berdasarkan usianya.

Tabel 4

Jumlah Karyawan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Berdasarkan Usianya

Usia	Tahun	
	2009	2010
≤ 29 tahun	323	308
30-39 tahun	776	781
40-49 tahun	616	640
≥ 50 tahun	138	145
Jumlah	1.853	1.874

Sumber : Laporan tahunan 2009&2010

(d) Pendidikan dan Pelatihan Karyawan

PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. setiap tahunnya memberikan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga kerja/ karyawan yang dimiliki, pendidikan dan pelatihan tersebut tidak hanya untuk karyawan baru saja tetapi juga karyawan yang telah lama bekerja di perusahaan ini. Pendidikan dan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan keahlian yang dimiliki karyawan sehingga produktivitas perusahaan dapat meningkat pula. Pendidikan dan pelatihan karyawan antara lain sebagai berikut :



Tabel 5

Pendidikan dan Pelatihan Karyawan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun 2009

Pendidikan dan Pelatihan tahun 2009
<i>Project management</i>
<i>Risk Based Audit & Fraud Audit</i>
<i>ADB Business Oppotunities</i>
Mitigasi Risiko Kontrak bagi BUMN dan Penyelesaian Sengketa
<i>Audit Intern Tingkat lanjutan</i>
<i>Contract Administration</i>
<i>Risk Management</i>
PSAK 50 & PSAK 55 Akuntansi Instrumen Keuangan
Sertifikasi Ahli Struktur
Sertifikasi Ahli <i>Mechanical & Electrical</i>
Sertifikasi Pelaksana
Sertifikasi Ahli Madya sumber daya Air
Sertifikasi Ahli Utama Struktur
Sertifikasi Ahli Utama Teknik Sipil
Sertifikasi Ahli Utama Pelaksana Jembatan
Sertifikasi Ahli Madya Geoteknik
Sertifikasi Ahli Madya Geodesi
Hukum Kontrak Konstruksi
Pasca Sarjana Hukum Bisnis
Komunikasi Persuasif
Pemahaman dan Penerapan Sistem K3
Pelatihan Mediasi
Hubungan Industrial
Pelatihan <i>Cost Control</i>
<i>HSE Management</i>
<i>Project Palnning & Schedulling</i>
Kuliah Umum Teknologi Beton
<i>Contract Management</i>

Sumber : laporan tahunan 2009 &2010

Tabel 6

Pendidikan dan Pelatihan Karyawan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Tahun 2010

Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2010
BIDANG KEUANGAN
Manajemen Keuangan
Manajemen Akuntansi
Perbankan
Manajemen Investasi
Manajemen Keuangan Bagi Engineer
Pengelolaan Kas Proyek
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
Perencanaan SDM
Manajemen SDM
Manajemen Karir
Manajemen Kinerja
Membangun Tim Kerja
Peraturan Ketenagakerjaan
Pengembangan Personil
BIDANG PRODUKSI
Sertifikasi Keahlian
Sertifikasi Keterampilan
BIDANG PEMASARAN
Manajemen Pemasaran
FIDIC
Administrasi Kontrak
Teknik Negoisasi
Hukum Kontrak
<i>Economic Outlook</i>
<i>Government Regulation</i>
Kontrak Konstruksi
LAIN-LAIN
<i>Malcom Boldridge</i>
<i>Green Building</i>
<i>Internal Auditing</i>
Pasca Sarjana Hukum Bisnis
<i>Risk management</i>

Sumber : Laporan tahunan 2009 & 2010

4. Struktur Tata Kelola Perusahaan

Struktur tata kelola PT. Adhi Karya (Persero) Tbk terdiri atas sebagai berikut :

(a) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) merupakan otoritas dan struktur tertinggi pada perusahaan, serta merupakan forum utama dimana para pemegang saham dapat menggunakan hak dan otoritasnya pada Perseroan. RUPS diadakan setiap setahun sekali, sedangkan RUPSLB dapat dilakukan setiap saat apabila dipandang perlu oleh Direksi dan/ atau Komisaris dan/ atau Pemegang Saham. Forum ini merupakan otoritas tertinggi dimana sejumlah resolusi penting diputuskan dan disahkan untuk kemudian menjadi kebijakan resmi perseroan.

Sesuai anggaran dasar perseroan, RUPS dan RUPSLB memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota dewan komisaris serta anggota direksi perseroan, menentukan besarnya kompensasi para komisaris dan direktur, menilai kinerja perseroan selama tahun fiskal melalui sejumlah evaluasi, dan memutuskan penggunaan keuntungan perusahaan.

(b) Dewan Komisaris

Dewan komisaris bertanggungjawab kepada para pemegang saham. Anggaran dasar perusahaan pasal 17 menyebutkan bahwa tugas utama dewan komisaris adalah :

- (1) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan memberi nasihat kepada direksi.
- (2) Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau berdasarkan keputusan RUPS.
- (3) Dalam melakukan tugasnya bertindak untuk kepentingan dan usaha Perseroan dan bertanggungjawab kepada RUPS.
- (4) Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.

PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. memiliki dua orang komisaris independen yang berperan untuk mengawasi dan juga berperan dalam memperjuangkan kepentingan pemegang saham minoritas, dan juga memiliki anggota dewan komisaris. Rapat dewan komisaris harus diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan dan setiap saat atas permintaan seorang atau lebih. Keputusan rapat diambil secara mufakat, jika tidak terjadi mufakat maka dilakukan pemungutan suara diantara anggota dewan komisaris yang hadir atau diwakilkan dalam rapat dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari setengah dari jumlah suara yang sah. Remunerasi anggota dewan komisaris diusulkan oleh komite nasional dan remunerasi kepada komisaris, kemudian dewan komisaris mengusulkan kepada RUPS. RUPS menetapkan besaran remunerasi bagi anggota dewan komisaris tersebut.

(c) Direksi

Direksi memiliki tugas pokok berdasarkan anggaran dasar perseroan pasal 14 ayat 3 yaitu sebagai berikut :

- (1) Memimpin, mengurus, atau mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas perseroan.
- (2) Memelihara dan mengurus kekayaan perseroan.
- (3) Bertanggungjawab atas terlaksananya *Good Corporate Governance* (GCG).

Sehubungan dengan tugas pokok tersebut di atas. Direksi dalam operasionalnya sehari-hari membagi tugas sebagai berikut :

(1) Direktur utama,

Bertanggungjawab atas kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas yaitu menetapkan visi, misi, filosofi, sasaran, dan strategi perseroan berdasarkan kajian internal dan eksternal; memimpin kegiatan yang bersifat strategis dalam pengembangan perseroan; mengkoordinir kegiatan pada direktur; melakukan pembinaan anak perusahaan dan perusahaan *joint venture*; mengarahkan dan membina pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern.

(2) Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia,

Bertanggungjawab atas kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas yaitu memimpin dan mengelola kegiatan keuangan; membina kegiatan *investor relations*; memimpin, mengelola, serta

mengembangkan sistem SDM; memimpin, mengelola serta mengembangkan kesisteman perseroan dan sistem teknologi informasinya; membina kegiatan non struktural.

(3) Direktur Operasi I,

Bertanggungjawab atas kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas yaitu memimpin dan mengelola kegiatan produksi termasuk *quality control* dan pelaksanaan K3L di wilayah operasinya; membina pengelolaan SDM di wilayah operasinya; membina kegiatan sinerji antar unit kerja operasional dan pengembangan teknologi; mengkoordinir kegiatan pemasaran (penetrasi pasar dan pelayanan pada pelanggan) khususnya pasar-pasar konvensional.

(4) Direksi Operasi II dan EPC,

Bertanggungjawab atas kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas yaitu memimpin dan mengelola kegiatan produksi termasuk *quality control*, dan pelaksanaan K3L baik di wilayah operasinya maupun proyek EPC; Membina pengelolaan SDM baik di wilayah operasinya maupun proyek EPC; Membina kegiatan sinerji antar unit kerja operasional dan pengembangan teknologi; Mengkoordinir kegiatan pemasaran (penetrasi pasar dan pelayanan pada pelanggan) khususnya pasar-pasar konvensional.

(5) Direksi Luar Negeri,

Bertanggungjawab atas kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas yaitu memimpin dan mengelola kegiatan produksi termasuk

quality control dan pelaksanaan K3L atas proyek-proyek di luar negeri; membina pengelolaan SDM di wilayah operasinya; membina kegiatan sinergi antar unit kerja operasional dan pengembangan teknologi; mengkoordinir kegiatan pemasaran (penetrasi pasar dan pelayanan pada pelanggan) khususnya pasar luar negeri.

Remunerasi anggota direksi diusulkan oleh komite nominasi dan remunerasi kepada dewan komisaris, kemudian dewan komisaris mengusulkan kepada RUPS. RUPS menetapkan besaran remunerasi bagi anggota direksi tersebut. Rapat direksi diselenggarakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota direksi atau atas permintaan dari dewan komisaris dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. Rapat direksi tercapai jika lebih dari setengah anggota direksi hadir atau diwakilkan dengan kuasa kepada anggota direksi lainnya. Apabila memiliki direksi baru perlu diberikan gambaran dan pemahaman kepada pejabat baru pada kondisi yang ada dalam perusahaan. Program pengenalan diarahkan agar pejabat baru memahami hal-hal yang berkaitan dengan organisasi dan operasional perusahaan seperti struktur organisasi, *key person*, *nature of business*, serta *job description*.

(d) Komite-komite

PT. Adhi Karya (Persero) Tbk memiliki empat komite yaitu sebagai berikut :

(1) Komite Audit

Berdasarkan Program Komite Audit yang disahkan oleh Dewan Komisaris tanggal 1 Oktober 2004, tugas dan tanggungjawab komite adalah Melakukan evaluasi atas efektifitas dari pengendalian interen perseroan pada laporan keuangan lainnya, termasuk evaluasi atas efektifitas pengawasan dan keamanan pada teknologi informasi yang digunakan; Menelaah ruang lingkup dan kajian *audit interen* atas laporan keuangan serta memperoleh daftar temuan dan rekomendasi termasuk tanggapan dari pihak manajemen; melaporkan berbagai risiko yang dihadapi perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh perseroan; memastikan ketaatan perseroan terhadap regulasi yang berlaku.

(2) Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan surat keputusan dewan komisaris no.KEP.087/DK.K/2005 tanggal 18 Desember 2007, tugas dan tanggungjawab komite nominasi dan remunerasi adalah menyusun, menganalisa, dan melaksanakan kriteria dan prosedur nominasi bagi calon anggota dewan komisaris dan direksi; menyusun, menganalisa, dan melaksanakan kriteria dan prosedur pemberhentian anggota dewan komisaris dan direksi; menyusun sistem penilaian kinerja anggota dewan komisaris dan direksi; memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan jumlah anggota dewan komisaris dan direksi.

(3) Komite Manajemen Risiko

Tugas dan tanggungjawab komite manajemen risiko adalah melakukan *review* dan evaluasi konsep kebijakan manajemen risiko yang disiapkan oleh direksi dan memberi masukan kepada dewan komisaris sebelum kebijakan itu dijalankan; melakukan *review* dan evaluasi penetapan area risiko bisnis perseroan yang dilakukan oleh direksi untuk bersama-sama disepakati dengan dewan komisaris; melakukan *review* dan evaluasi atas upaya pencegahan risiko sistemik dan nonsistemik atas aktivitas investasi.

(4) Komite Kebijakan *Corporate Governance*

Tugas dari komite kebijakan *Corporate Governance* meliputi Pengkajian kebijakan *Corporate Governance* yang disusun oleh direksi secara menyeluruh serta menilai konsistensi penerapannya termasuk yang bertalian dengan etika bisnis dan tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*); Penelaahan dan pengkajian anggaran dasar dari peraturan-peraturan yang terkait dengan penerapan kebijakan *Corporate Governance* yang meliputi kesesuaian anggaran dasar perseroan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tujuan perseroan dan implikasi peraturan-peraturan terhadap penerapan kebijakan *Corporate Governance*; Pelaksanaan tugas khusus terkait dengan penerapan kebijakan *Corporate Governance*.

(e) *Corporate Secretary*

Corporate Secretary merupakan jabatan struktural satu tingkat dibawah direksi dan bertanggungjawab langsung kepada direksi. *Corporate Secretary* tidak hanya bertanggungjawab dalam memastikan kepatuhan pada hukum, peraturan, dan ketentuan pasar modal. Tugas dan tanggungjawab *Corporate Secretary* antara lain sebagai berikut :

(1) Memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan yang meliputi antara lain; pemegang saham, karyawan, mitra bisnis, masyarakat serta pengguna jasa sesuai dengan kebutuhan wajar dari pemangku kepentingan tersebut.

(2) Menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan wajar dari pemangku kepentingan.

(3) Menjalankan fungsi *investor relations* (RUPS, laporan tahunan, *public expose*, *investor meeting*, dan lain-lain).

(4) Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Memfasilitasi penyelenggaraan rapat manajemen di tingkat pusat.

(6) Bertanggungjawab kepada direksi dan laporan pelaksanaan tugasnya disampaikan pula kepada dewan komisaris.

(7) Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, tetapi tidak terbatas pada daftar pemegang saham khusus dan risalah rapat direksi maupun RUPS.

Selain tugas-tugas tersebut di atas, *Corporate Secretary* juga mempunyai tugas yang lain yaitu :

(1) Bidang hukum,

Meliputi *compliance* terhadap regulasi, penanganan masalah-masalah hukum (konsultasi, negoisasi, mediasi, litigasi), pendidikan anak perusahaan.

(2) Bidang *corporate communications*,

Meliputi pencitraan perusahaan melalui pemberitaan di media massa, *press conference*, pameran, penerbitan *company profile*, penerbitan *annual report*, pemasangan iklan, menjadi *sponsor event* tertentu, dan lain-lain.

(f) Internal Audit


Berdasarkan SK Direksi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. nomor: 014-6/033, tanggal 19 Juni 2008 tentang penyempurnaan struktur organisasi perusahaan, internal audit bertanggungjawab dalam pelaksanaan seluruh kegiatan audit, dengan prioritas audit operasional disamping audit sistem mutu, audit SMK3, dan audit lingkungan, internal audit bertanggungjawab langsung kepada direktur utama. Tugas dan tanggungjawab internal audit adalah melakukan audit internal terhadap efektifitas sistem dan

pelaksanaannya untuk menjamin kegiatan usaha yang mengarah pada tercapainya sasaran perseroan dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).

Audit dilakukan dengan *risk based audit* yang mengacu pada internal audit charter, manual, standar audit, prosedur, dan peraturan perundangan, laporan hasil audit disampaikan kepada direktur utama dan komite audit. Laporan yang disampaikan dan rekomendasi terhadap hasil audit sebagai bagian dari upaya memperbaiki kinerja perseroan secara berkelanjutan.

5. Struktur Organisasi

PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. memiliki struktur organisasi sebagai berikut :





B. Analisis dan Interpretasi Data

1. Tanggungjawab Sosial Perusahaan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.

Tanggungjawab sosial perusahaan telah bertransformasi menjadi strategi terpenting dalam bisnis. PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagai upaya meningkatkan dan menyelaraskan kinerja di bidang bisnis, sosial, dan lingkungan. Bagi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, tanggungjawab sosial perusahaan tidak perlu dipandang sebagai beban korporasi, melainkan suatu kesempatan berbuat yang terbaik, yaitu memberikan nilai bagi para pemangku kepentingan korporasi. Kinerja bisnis yang memuaskan akan membuat PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. bisa lebih leluasa meningkatkan kinerja sosial dan semakin peduli terhadap perubahan lingkungan hidup. Ketiga elemen yaitu kinerja bisnis, sosial, dan lingkungan bergerak lebih dinamis dan akan mampu memberikan nilai lebih kepada para pemangku kepentingan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.

Salah satu misi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. disebutkan, bahwa perusahaan ini harus “berperan aktif dalam program *Public Private Partnership (PPP)* untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjalankan inisiatif-inisiatif tanggungjawab sosial perusahaan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia”. Lebih tegas lagi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. menetapkan tiga tujuan pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan :

- (a) Menjadi mitra bagi pengembangan ekonomi masyarakat yang berwatak kemanusiaan dan berkelanjutan (*sustainable*) dengan komitmen mengentaskan kemiskinan.

- (b) Menjadi agen perubahan sosial demi peningkatan kualitas hidup yang berkaitan dengan pendidikan dan kehidupan sosial.
- (c) Mengambil inisiatif dalam pelestarian lingkungan hidup.


Menjalankan program-program tanggungjawab sosial perusahaan tersebut, PT. Adhi Karya (Persero)Tbk. dituntut oleh Peraturan Menteri Negara BUMN (kementerian BUMN) No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan, serta petunjuk pelaksanaan yang berupa Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-433/MBU tentang Petunjuk pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ini setiap tahun diaudit oleh akuntan publik, dan menjadi salah satu kriteria yang berpengaruh terhadap kinerja perseroan yang bernaung di lingkungan Kemeterian BUMN.

2. Pendekatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan PT. Adhi Karya (Persero)Tbk.

PT. Adhi Karya (Persero)Tbk. memandang Tanggungjawab Sosial Perusahaan bukan sekedar sebagai beban ongkos atau biaya sosial yang harus dikeluarkan dari laba perusahaan. Tanggungjawab sosial perusahaan dipandang sebagai investasi yang secara kreatif dan berkelanjutan menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan, sehingga mereka merasa puas dan bisa mengapresiasi kehadiran PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Sebagai warga perusahaan yang baik (*good corporate citizen*) di lingkungan bisnis di Indonesia.

PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. tidak mau sekadar menjadi *enclave* bisnis yang terpisah dari lingkungan dan masyarakatnya. PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. berusaha mentaati semua komitmen yang dibuat bagi para pemangku kepentingan di dalam dan di luar perusahaan. Proses-proses bisnis dijalankan dengan komitmen yang tercermin dalam Tata Kelola Perusahaan yang baik yang selalu mengacu pada prinsip-prinsip transparan, akuntabel, tanggungjawab, mandiri, dan adil.

PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dalam mempraktekkan tanggungjawab sosial perusahaan, menghormati dan mendukung prinsip-prinsip gerakan moral *Global Compact* sebagai gerakan yang bersifat sukarela yang digagas Perserikatan Bangsa-bangsa *Global Compact* bertujuan mengajak para pimpinan perusahaan, institusi, dan LSM di seluruh dunia untuk mendukung dan melaksanakan 10 prinsip *Global Compact*.



Tabel 7

Sepuluh Prinsip *Global Compact*

SEPULUH PRINSIP GLOBAL COMPACT	
HAM	
Prinsip 1	Bisnis harus menghargai perlindungan HAM yang disepakati secara internasional dalam segala lingkaran pengaruh kekuasaan.
Prinsip 2	Memastikan bahwa bisnis perusahaan tidak terlibat dalam pelanggaran HAM.
BURUH	
Prinsip 3	Bisnis seharusnya mendorong kebebasan berserikat dan pengakuan tentang hak melakukan negoisasi secara kolektif.
Prinsip 4	Penghapusan segala bentuk kekerasan dan beban kepada buruh.
Prinsip 5	penghapusan segala bentuk buruh anak.
Prinsip 6	Penghapusan diskriminasi untuk menghargai semua buruh.
LINGKUNGAN	
Prinsip 7	Bisnis seharusnya mendukung pendekatan kehati-hatian dalam perubahan lingkungan.
Prinsip 8	Mengambil inisiatif untuk mendorong lebih luas pertanggungjawaban bisnis terhadap lingkungan.
Prinsip 9	Mendorong pembangunan dan menyebarkan teknologi akrab lingkungan.
KORUPSI	
Prinsip 10	Bisnis seharusnya melawan semua bentuk korupsi, termasuk pemerasan dan penyuapan.

Sumber : Laporan Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Jelas bahwa implementasi tanggungjawab sosial perusahaan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. bersama para pemangku kepentingan bahu-membahu menciptakan nilai (*value creation*) yang hasilnya bisa dinikmati dan diapresiasi bersama yang terkenal dengan sebutan Komitmen Tanggungjawab PT. Adhi Karya (Persero)Tbk.

3. Program Penciptaan Nilai bagi Pasar

(a) Pemegang Saham

Pemerintah Indonesia menyetujui pelepasan 49% saham PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. pada 7 November 2003. Prioritas pertama penjualan saham diberikan kepada Koperasi Pesaham Karyawan PT. Adhi Karya (Persero)Tbk. untuk membeli maksimal 49% saham perseroan dalam program EMBO (*Employee Management Buy Out*). Pada 31 Desember 2009 komposisi pemegang saham PT. Adhi Karya (Persero)Tbk. terdiri dari Pemodal Nasional sebesar 86,02% (52,28% di antaranya dipegang Negara Republik Indonesia), dan pemodal Asing sebanyak 13,98% dari total saham yang diterbitkan. Sepanjang tahun 2009, saham PT. Adhi Karya (Persero)Tbk. terus mengalami kenaikan. Pada bulan Januari 2009, saham PT. Adhi Karya (Persero)Tbk. diperdagangkan pada kisaran harga Rp300,- per lembar, naik menjadi Rp410,- per lembar pada Desember 2009.

(b) Konsumen

PT. Adhi Karya (Persero)Tbk. secara berkala melakukan survei kepuasan pelanggan kepada para pemilik proyek. Survei dilakukan oleh lembaga independen yang menjamin obyektifitas penelitian dan temuan-temuannya. Survei digunakan untuk mengukur harapan pemilik proyek, mengukur persepsi pelanggan terhadap kinerja PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., mengukur kualitas pelayanan, mengukur indeks kepuasan pelanggan dengan rata-rata industri. Hasil survei kepuasan pelanggan akan menjadi

masukannya bagi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. untuk meningkatkan mutu dan hasil kerja. PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. juga memiliki sistem yang diberi nama ADHI Database, yakni sebuah database mengenai metode kerja dan inovasi-inovasi yang pernah diuji serta dilaksanakan di proyek-proyek. Kinerja yang dianggap bagus, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. terbukti berhasil meraih kepercayaan dari para pelanggan.

(c) Pemasok / Subkontraktor

Bagi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. kepuasan para mitra bisnis, baik pemasok maupun subkontraktor, amatlah krusial. Sebab dalam bisnis konstruksi, biaya produksi bisa mencapai 80% dari nilai kontrak. Karena itu, efisiensi biaya produksi amat menentukan kemampuan perusahaan menciptakan laba usaha. Efisiensi biaya produksi dilakukan dengan mempersiapkan sistem pengadaan material bangunan dan jasa subkontraktor yang memungkinkan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. mendapat kualitas dan harga barang terbaik dari para vendor. Ini untuk menghindari permainan harga oleh para vendor maupun permainan harga dari orang dalam PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. sendiri.

4. Program Penciptaan Nilai bagi Karyawan

Kekuatan sebuah perusahaan sangat ditentukan oleh kekuatan sumber daya manusia di dalamnya. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang handal, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. memulainya dengan melakukan proses

rekrutmen secara terstruktur. Dilanjutkan dengan program pelatihan dan pengembangan karyawan yang tepat sasaran, sehingga akan berdampak pada peningkatan kemampuan dan motivasi sehingga setiap karyawan dapat memberikan kontribusi terbaik mereka untuk perusahaan.

Bagi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. keluarga karyawan merupakan bagian dari keluarga besar PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Terhadap keluarga karyawan, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. memberikan perhatian yang cukup, dengan cara memasukkan tiga anggota keluarga ke dalam program asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan untuk keluarga ini meliputi rawat inap, rawat jalan, dan rawat gigi. Setiap tanggal 11 Maret hari ulang tahun PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. perusahaan melibatkan keluarga karyawan dalam berbagai kegiatan seperti pasar rakyat, rekreasi bersama, donor khitanan massal. Perusahaan juga memberikan bantuan dana pendidikan bagi anak-anak karyawan sebesar satu bulan gaji pokok karyawan pada saat pergantian tahun ajaran dan juga memberikan beasiswa bagi yang anak-anak karyawan yang berprestasi.

5. Program Penciptaan Nilai bagi Masyarakat

Sesuai dengan misi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., perusahaan ini menjalankan inisiatif Tanggungjawab Sosial Perusahaan ini jelas segaris dengan ajakan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mensukseskan delapan Program *Millenium Development Goals* (memberantas kemiskinan, pendidikan dasar untuk semua, pemberdayaan perempuan, mengurangi tingkat kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, melestarikan lingkungan,

meningkatkan kemitraan demi pembangunan). Indonesia telah menyetujui MDG ini akan bisa dicapai sebelum tahun 2015.

Pemerintah Indonesia jauh sebelum menandatangani kesepakatan MDGS ini sebenarnya sudah memiliki program *partnership* antara pemerintah dan masyarakat sejak di masa orde baru. PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. telah berpartisipasi dalam program Kemitraan ini sejak adanya PPELK tahun 1990-1993, dilanjutkan dengan PUKK tahun 1993-2006, sampai munculnya program PKBL sejak tahun 2006 sampai sekarang, sebagaimana dianjurkan pemerintah kepada BUMN lainnya. Kementerian BUMN beberapa kali merevisi Keputusan Menteri/ Peraturan Menteri yang berkaitan dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

(a) Program Kemitraan

Program ini merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pinjaman modal kerja. Dimana pinjaman kepada mitra binaan tersebut akan digunakan dalam rangka pengembangan usaha. Anggaran untuk Program Kemitraan tersebut berasal dari penyisihan atas sebagian laba perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh RUPS. Tahun 2009 Program Kemitraan bersumber dana dari penyisihan laba bersih perusahaan sebesar 0,25%, sedangkan pada tahun 2010 sebesar 0,50%.

Syarat-syaratnya :

- (1) Perusahaan yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 200 juta atau omset maksimal Rp 1 miliar pertahun.
- (2) Masa usaha minimal 1 tahun.

- (3) Warga Negara Indonesia dan belum bankable
- (4) Membayar administrasi bagi pinjaman sebesar 6% pertahun, yang akan digunakan untuk biaya operasional penyaluran, seperti biaya survei lapangan, penagihan, pembinaan, beban administrasi dan umum.

Sumber dana program kemitraan berasal dari

Tahun 2009 :

Saldo awal	Rp	21.930.484,00
Penyisihan laba bersih	Rp	466.103.004,00
Angsuran pinjaman	Rp	1.241.239.502,00
Biaya Administrasi	Rp	201.018.174,00
Total	Rp	1.930.291.164,00

Tahun 2010 :

Saldo awal	Rp	9.150.000,00
Penyisihan laba bersih	Rp	828.000.000,00
Angsuran pinjaman	Rp	1.510.000.000,00
Total	Rp	2.350.000.000,00

Tabel 8

Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.

Berdasarkan Sektor Tahun 2009 dan 2010

Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan tahun 2009&2010 berdasarkan sektor		
Sektor Usaha	2009 (Rp)	2010 (Rp)
Pinjaman Modal		
Sektor Industri	907.500.000	915.000.000
Sektor Perdagangan	530.000.000	465.000.000
Sektor Pertanian	10.000.000	620.000.000
Sektor Peternakan	10.000.000	80.000.000
Sektor Perkebunan	15.000.000	
Sektor Perikanan		35.000.000
Sektor Jasa	195.000.000	230.000.000
Sektor Jasa Lainnya	50.000.000	70.000.000
Sub Jumlah	1.717.500.000	2.415.000.000
Beban Pembinaan		
Pendidikan & Pelatihan	82.086.675	16.582.200
Promosi & Pameran	84.134.450	62.216.419
Sub Jumlah	166.221.125	78.798.619
Total	1.883.721.125	2.493.798.619
Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan tahun 2009 & 2010 berdasarkan wilayah		
Wilayah	2009(Rp)	2010(Rp)
Pinjaman Modal		
DKI Jakarta	382.500.000	365.000.000
Jawa Barat	560.000.000	880.000.000
Banten	215.000.000	300.000.000
Jawa Tengah	290.000.000	770.000.000
Jawa Timur	270.000.000	50.000.000
Sulawesi	-	50.000.000
Sub Jumlah	1.717.500.000	2.415.000.000
Beban Pembinaan		
Pendidikan & Pelatihan	82.086.675	16.582.200
Promosi & Pameran	84.134.450	62.216.419
Sub Jumlah	166.221.125	78.798.619
Jumlah	1.883.721.125	2.493.798.619

Sumber : Data Primer Diolah

Tabel 9

Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.

Berdasarkan Wilayah dan Jumlah Mitra Tahun 2009 dan 2010

Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan tahun 2009 & 2010 berdasarkan wilayah dan jumlah mitra				
Wilayah	2009		2010	
	Nilai (Rp)	Jumlah Mitra	Nilai (Rp)	Jumlah Mitra
DKI Jakarta	382.500.000	21	365.000.000	14
Jawa Barat	560.000.000	20	880.000.000	38
Banten	215.000.000	13	300.000.000	19
Jawa Tengah	290.000.000	3	770.000.000	6
Jawa Timur	270.000.000	2	50.000.000	2
Sulawesi	-	-	50.000.000	2

Sumber : Data Primer Diolah

(b) Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan adalah merupakan program perbaikan kondisi sosial masyarakat yang bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan. Sumber dana program ini dari penyisihan laba bersih perseroan berdasarkan RUPS yaitu pada tahun 2009 sebesar 0,50% dan pada tahun 2010 sebesar 0,25%.

Sumber dana program bina lingkungan

Tahun 2009

Saldo awal, pendapatan bunga jasa Rp 1.237.136.623,00

Penyisihan Laba Bersih Perusahaan Rp 407.412.475,00

Total Rp 1.644.549.098,00

Pada tahun 2009 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. telah menyalurkan dana Bina Lingkungan sebanyak Rp 401.280.000,00 yang dialokasikan di DKI

Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera Barat. Dana program bina lingkungan tersebut diberikan untuk sektor kegiatan antara lain sebagai berikut :

(1) Bantuan Bencana Alam

Perusahaan memberikan bantuan bencana alam berupa sandang dan pangan untuk korban bencana alam di Kabupaten Garut Jawa Barat sebesar Rp 100.000.000,00

(2) Bantuan Pendidikan dan Pelatihan

Perseroan memberikan bantuan bea siswa untuk siswa berprestasi yang kurang mampu, khususnya anak karyawan, bantuan berupa pemberian perlengkapan sekolah dan buku pelajaran untuk siswa kurang mampu, selain juga bantuan yang diberikan sebesar Rp 106.270.000,00.

(3) Bantuan Peningkatan Kesehatan

Perseroan memberikan bantuan untuk Pos Sehat bagi para balita dan memberikan pelayanan kesehatan kepada salah satu sekolah di lingkungan perusahaan dengan jumlah dana sebesar Rp 5.000.000,00

(4) Bantuan Sarana dan Prasarana

Perseroan memberikan bantuan untuk perbaikan jalan setapak dan selokan di daerah Depok dengan jumlah dana sebesar Rp 2.000.000,00

(5) Bantuan Sarana Ibadah

Perseroan memberikan bantuan untuk kegiatan Majelis Taklim di masjid raya Bintaro Rp 2.500.000,00

(6) Pelestarian Alam

Pelestarian alam pada tahun 2009 dengan total dana Rp 85.500.000,00.

Tahun 2010

Saldo awal	Rp 161.400.000,00
Sisa Penyisihan Laba Bersih tahun sebelumnya	Rp 1.310.000.000,00
Penyisihan Laba Bersih Perusahaan	Rp 414.000.000,00
Pendapatan Jasa Giro	Rp 2.380.000,00
Total	Rp 1.890.000.000,00

Pada tahun 2010 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. telah menyalurkan dana Bina Lingkungan sebanyak Rp 1.090.000.000,00 yang dialokasikan di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Papua. Dana program bina lingkungan tersebut diberikan untuk sektor kegiatan :

(1) Bantuan Bencana Alam

Perusahaan memberikan bantuan bencana alam baik berupa pangan, sandang, dan tunai untuk korban bencana alam Gunung Sinabung, Sumatera Utara Rp 75.000.000,00; gempa Padang Rp 100.000.000,00; banjir Wasior, Papua Rp 168.700.000,00; Gempa dan Tsunami Mentawai Sumatera Barat Rp 100.000.000,00; meletusnya Gunung Merapi Rp 100.000.000,00.

(2) Bantuan Pendidikan dan Pelatihan

Perusahaan memberikan bantuan untuk pembangunan sarana prasarana sekolah dan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, total sebesar Rp 207.000.000,00.

(3) Bantuan Peningkatan Kesehatan

Perusahaan memberikan bantuan sarana pendukung untuk anak cacat Rp 10.000.000,00.

(4) Bantuan Sarana dan Prasarana

Perusahaan memberikan bantuan sarana dan prasarana di lingkungan warga setempat di DKI Jakarta total RP 12.000.000,00.

(5) Bantuan Sarana Ibadah

Perusahaan memberikan bantuan kegiatan perbaikan tempat ibadah sebesar Rp 31.000.000,00

(6) Pelestarian Alam

Pelestarian alam ini dengan cara bekerja sama penanaman pohon Jambu sejumlah 2.607 pohon di hulu sungai Citarum seluas 6,7 hektar dalam rangka Kampanye Penanaman Satu Miliar Pohon dengan total dana Rp 150.000.000,00 berasal dari sumber dana bina lingkungan.

Tabel 10

Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.

Berdasarkan Bidang Tahun 2009 dan 2010

Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan Tahun 2009&2010 berdasarkan bidang		
Bantuan	2009(Rp)	2010(Rp)
Korban Bencana Alam	100.000.000	114.000.000
Pendidikan & Pelatihan	106.275.000	207.000.000
Peningkatan Kesehatan	5.000.000	10.000.000
Prasarana & Sarana Umum	2.000.000	10.000.000
Sarana Ibadah	2.500.000	33.000.000
Pelestarian Alam	85.500.000	150.000.000
BUMN Peduli	100.000.000	564.700.000
Jumlah	401.275.000	1.088.700.000

Sumber : Data Primer Diolah

Tabel 11

Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.

Berdasarkan Wilayah Tahun 2009 dan 2010

Realisasi Penyaluran DBL berdasarkan wilayah tahun 2009&2010		
Wilayah	2009 (Rp)	2010(Rp)
DKI Jakarta	77.100.000	244.000.000
Banten	7.500.000	8.000.000
Jawa Barat	100.000.000	199.000.000
Jawa Tengah	85.500.000	19.000.000
Lampung	5.000.000	-
Jawa Timur	11.175.000	27.000.000
Sumatera Barat	105.000.000	100.000.000
Kalimantan	5.000.000	15.000.000
Sulawesi	5.000.000	15.000.000
Sumatera Utara	-	120.000.000
Papua	-	198.700.000
DIY	-	143.000.000
Jumlah	401.275.000	1.088.700.000

Sumber : Data Primer Diolah

6. Program Peduli terhadap Alam

PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. melaksanakan program peduli terhadap alam dengan melakukan K3L yaitu Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (*Health, Safety, Environment*). Perusahaan ini sebagai perusahaan konstruksi sangat peduli terhadap hal ini, ini merupakan cermin dari ADHI *Principles*, yakni nilai *determined* yang menunjang tinggi nilai-nilai *Health, Safety, and Environment*. Di samping itu PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. memiliki misi untuk memprakarsai program-program tanggungjawab sosial perusahaan termasuk kepedulian terhadap lingkungan.

PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. mendapat anugerah “Sertifikat dan Bendera Emas” dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas perolehan poin 87% pada *Audit Management* tahun 2010 yang dilakukan Sucofindo. Pencapaian ini semakin melengkapi sertifikasi yang telah diperoleh sebelumnya yakni ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008 dan membuktikan bahwa PT. Adhi Karya (Persero)Tbk. sebagai perusahaan yang peduli terhadap Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan. Untuk mencapai sasaran mutu tersebut, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. telah menetapkan Kebijakan Mutu dan K3L meliputi :

- (a) Meningkatkan mutu cara kerja dan hasil kerja.
- (b) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan mencegah ketidaksesuaian pada semua tahapan.

- (c) Melaksanakan norma-norma perlindungan kerja dan lingkungan serta menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas resiko kecelakaan, pencemaran.
- (d) Melakukan perbaikan kinerja mutu dan K3L secara berkelanjutan.
- (e) Pencegahan pencemaran, menghemat energi sumber daya serta mengutamakan penggunaan produk ramah lingkungan.

Kebijakan mutu dan K3L disosialisasikan kepada seluruh para karyawan, pekerja proyek, dan mitra (subkontraktor dan suppliers) supaya nilai-nilai K3L menjadi terinternalisasikan, mendarah daging PT. Adhi Karya (Persero) Tbk pernah menyosialisasikan kebijakan mutu dan K3L kepada lebih dari 80 mitra bisnis. Kebijakan mutu dan K3L ini kemudian diimplementasikan di kantor-kantor PT. Adhi Karya (Persero) Tbk untuk :

- (a) Mengurangi penggunaan listrik dan air untuk operasional kantor.
- (b) Membantu pemerintah dalam mengkampanyekan program langit biru, dengan mensyaratkan semua kendaraan operasional kantor harus lulus uji emisi.
- (c) Menggunakan lampu hemat energi.
- (d) Menggunakan freon ramah lingkungan.
- (e) Mengurangi jumlah pemakaian kertas.
- (f) Menjaga baku mutu air buangan dan standar kebisingan.

Implementasi K3L di tingkat proyek meliputi :

- (a) Menjaga baku mutu air buangan dan standar kebisingan.
- (b) Mengelola limbah B3.
- (c) Mematuhi segala peraturan perundangan yang terkait dengan melaksanakan proyek.
- (d) Mengelola sampah padat.
- (e) Mengusulkan penggunaan freon ramah lingkungan.
- (f) Mengusulkan penggunaan *building system management*.
- (g) Kendaraan operasional proyek lulus uji emisi.
- (h) Melakukan evaluasi operasi terkait dengan aspek lingkungan yang penting.

Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan memiliki cakupan kegiatan meliputi :

- (a) Perencanaan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan terdiri dari :
 - (1) Perencanaan identifikasi bahaya, pengujian risiko, dan pengendalian risiko.
 - (2) Persyaratan legal dan kontrak.
 - (3) Sasaran.
 - (4) Program Manajemen K3L.
- (b) Pelaksanaan dan Operasi
 - (1) Struktur dan tanggungjawab.

- (2) *Training*, pemahaman, dan kompetensi.
 - (3) Konsultasi dan komunikasi.
 - (4) Dokumentasi.
 - (5) Pengendalian dokumen dan data
 - (6) Pengendalian operasional
 - (7) Kesiapan dan tanggap terhadap kegiatan gawat darurat.
- (c) Pengecekan dan Tindakan Koreksi
- (1) Pengukuran dan pemantapan kinerja.
 - (2) Kecelakaan, insiden, ketidaksesuaian, tindakan koreksi dan pencegahan.
 - (3) *Record* dan pengelolaan *record*.
 - (4) Audit
- (d) Hasil Pengelolaan K3 dan lingkungan adalah :
- (1) Rencana Pengelolaan K3 dan lingkungan proyek.
 - (2) Laporan K3 dan Lingkungan

Tahun 2009, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. melakukan proyek-proyek penanaman kembali atau reboisasi di daerah-daerah sebagai berikut :

- (a) Banjir Kanal Timur, Jakarta.

PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. menanamkan 1.176 pohon trembesi usia sedang senilai Rp 220.000.000,00

(b) Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Kulon

PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. menanam bibit 10.000 bibit mahoni di Wonogiri, Jawa Tengah, dan Kulon Progo DI Yogyakarta senilai Rp 85.500.000,00.

(c) Tarahan, Lampung Selatan

PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. menanam 1.000 pohon trembesi di sekitar Proyek PLTu Tarahan Lampung senilai Rp 80.000.000,00

Tahun 2010, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk melakukan penanaman pohon Jambon sejumlah 2.607 pohon di hulu sungai Citarum seluas 6,7 hektar dalam rangka Kampanye Penanaman 1 Miliar Pohon (OBIT Campaign) dan melakukan penanaman pohon di lingkungan proyek seperti di PLTU Tarahan, Lampung Selatan.

7. Tanggungjawab Sosial Perusahaan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. berdasarkan PERMEN BUMN Nomor PER-05/MBU/2007

Tanggungjawab sosial perusahaan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. sudah terlaksana dengan baik atau belum dapat dilihat dari kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Negara BUMN sebagai berikut :

(a) Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan 2, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. telah melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berdasarkan Pasal 3, PT.

Adhi Karya (Persero) Tbk. telah melaksanakan sebagian dari ayat 1 dan ayat 2 yaitu mengenai syarat usaha kecil yang dapat ikut serta dalam program kemitraan.

Tabel 12

Bunyi Butir Pasal 2 PERMEN BUMN NO. PER-05/MBU/2007 dan Penilaiannya

Pasal 2	Bunyi Butir	Terlaksana	Belum Terlaksana
Ayat 1	Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.	√	—
Ayat 2	Persero terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.	√	—

Sumber : Data Primer Diolah

Keterangan : Penjelasan mengenai terlaksananya pasal 2 ayat 1 akan dijelaskan lebih lanjut pada pasal-pasal selanjutnya yaitu mengenai ketentuan-ketentuan program kemitraan dan program bina lingkungan yang sudah dipenuhi oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.

Tabel 13

Bunyi Butir Pasal 3 ayat 1 PERMEN BUMN NO. PER-05/MBU/2007 dan

Penilaiannya

Pasal 3 ayat 1	Bunyi Butir (Syarat Ikut Serta Program Kemitraan)	Terlaksana	Belum Terlaksana
A	Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);	√	—
B	Milik Warga Negara Indonesia	√	—
C	Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar	—	√
D	Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi :	—	√
E	Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan	—	√
F	Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun	√	—
G	Belum memnuhi persyaratan perbankan (<i>non bankable</i>).	√	—

Sumber : Data Primer Diolah

Keterangan : 7 butir yang tercantum di pasal 3 ayat 1 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk telah melaksanakan 4 butir, dengan ini dapat diketahui bahwa perusahaan ini telah melakukan sebagian butir pada pasal tiga.

(b) Penetapan dan Penggunaan Dana Program Kemitraan dan Program

Bina Lingkungan

Berdasarkan Pasal 9 ayat 1 mengenai sumber dana program kemitraan, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. telah menyisihkan 0,25% pada

tahun 2009 dan 0,50% pada tahun 2010, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yaitu maksimal 2%. Penyisihan laba bersih perusahaan untuk dana kemitraan dari tahun 2009 ke 2010 mengalami kenaikan persentase sebesar 0,25% yaitu dari Rp 1.930.291.164,00 pada tahun 2009 menjadi Rp 2.350.000.000,00 pada tahun 2010.

Berdasarkan pada pasal 9 ayat 2 mengenai sumber dana program bina lingkungan, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. telah menyisihkan laba bersih perusahaan sebesar 0,50% pada tahun 2009 dan 0,25% pada tahun 2010. Penyisihan laba perusahaan untuk program bina lingkungan mengalami penurunan persentase 0,25% namun terjadi penambahan nilai nominal. Penurunan persentase tersebut tidak berpengaruh pada penurunan nilai nominal karena pada tahun 2010 mengalami peningkatan laba bersih perusahaan sebesar 14,5% dari tahun 2009 yaitu sebesar Rp 189.500.000.000,00 dikarenakan adanya peningkatan efisiensi harga pokok penjualan sebesar 4%. Penyisihan laba bersih ini telah sesuai dengan ketentuan yaitu maksimal 2% dari laba bersih perusahaan. Berdasarkan pada pasal 9 ayat 3, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. telah menyisihkan laba bersih sesuai dengan ketetapan yang telah diputuskan oleh menteri untuk Perum dan RUPS untuk Persero. Penjelasan ini dapat dituliskan sebagai berikut :

Tabel 14

Bunyi Butir Pasal 9 Ayat 1,2,3 PERMEN BUMN NO. PER-05/MBU/2007

Pasal 9	Bunyi Butir	Terlaksana	Belum Terlaksana
Ayat 1 (Sumber Dana Program Kemitraan)	a) Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen)	√	—
	b) Jasa Administrasi pinjaman/margin/ bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi baban operasional:	√	—
	c) Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.	√	—
Ayat 2 (Sumber Dana Program Bina Lingkungan)	a) Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen)	√	—
	b) Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program Bina Lingkungan.	√	—
Ayat 3	Besarnya dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) & ayat (2) ditetapkan oleh : a) Menteri untuk Perum ; b) RUPS untuk Persero.	√	—

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan pada pasal 11 ayat 1, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. telah menyalurkan dana program kemitraan kepada mitra binaan untuk modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan. Pada tahun 2009 perusahaan ini telah memberikan Rp

1.717.000.000,00 dan pada tahun 2010 sebesar Rp 2.415.000.000,00 kepada mitra binaannya. Beban pembinaan digunakan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan lain-lain yaitu sebesar Rp 166.221.125,00 pada tahun 2009 dan Rp 78.798.619,00 pada tahun 2010.

Penjelasan ini dapat ditulis sebagai berikut :

Tabel 15

Bunyi Butir Pasal 11 ayat 1 PERMEN BUMN NO. PER-05/MBU/2007 dan Penilaiannya

Pasal 11, ayat 1	Bunyi Butir (Bentuk Penyaluran Dana Program Kemitraan)	Terlaksana	Belum Terlaksana
a	Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan	√	—
b	Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.	√	—
c	Beban Pembinaan 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/ penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan. 2) Beban Pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan. 3) Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.	√	—

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan pasal 11 ayat 2, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. memiliki dana program bina lingkungan yang tersedia setiap tahunnya, namun baik pada laporan tahunan tahun 2009 maupun laporan pertanggungjawaban sosial tahun 2009 untuk program Bina lingkungan ini belum terperinci dengan jelas. Dana program bina lingkungan pada tahun 2009, perusahaan ini hanya mencantumkan dana dari penyisihan laba bersih Rp 407.412.475,00 ditambah dengan saldo awal & pendapatan bunga dengan total Rp 1.644.549.098,00. Pada tahun 2010, perusahaan ini telah merinci dengan jelas tentang sumber dana untuk program bina lingkungan yaitu sebagai berikut :

Saldo awal	Rp 161.400.000,00
Sisa Penyisihan Laba Bersih tahun sebelumnya	Rp 1.310.000.000,00
Penyisihan Laba Bersih Perusahaan	Rp 414.000.000,00
Pendapatan Jasa Giro	Rp 2.380.000,00
Total	Rp 1.890.000.000,00

Pada tahun 2009 dana program bina lingkungan Rp 1.644.549.098,00 telah disalurkan sebesar Rp 401.280.000,00. Seharusnya perusahaan ini menyalurkan Rp 1.151.184.369,00 (70% x Rp 1.644.549.098,00) melalui program bina lingkungan BUMN Pembina dan Rp 493.364.729 (30% x Rp 1.644.549.098,00) melalui program bina lingkungan BUMN Peduli.

Pada tahun 2010 dana program bina lingkungan Rp 1.890.000.000,00 telah disalurkan sebesar Rp 1.090.000.000,00. Seharusnya perusahaan ini menyalurkan Rp 1.323.000.000,00 (70% x Rp 1.890.000.000,00) melalui program bina lingkungan BUMN Pembina dan Rp 567.000.000,00 (30% x Rp 1.890.000.000,00) melalui program bina lingkungan BUMN Peduli. Ruang lingkup bantuan program bina lingkungan perusahaan ini sudah sesuai dengan pasal 11 ayat 2 butir e dengan rincian dana realisasi (tabel 16) dan juga penjelasan di atas dapat ditulis (tabel 17) sebagai berikut :

Tabel 16

Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk
tahun 2009 & 2010 Berdasarkan Bidang

Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan Tahun 2009&2010 berdasarkan bidang		
Bantuan	2009(Rp)	2010(Rp)
Korban Bencana Alam	100.000.000	114.000.000
Pendidikan & Pelatihan	106.275.000	207.000.000
Peningkatan Kesehatan	5.000.000	10.000.000
Prasarana & Sarana Umum	2.000.000	10.000.000
Sarana Ibadah	2.500.000	33.000.000
Pelestarian Alam	85.500.000	150.000.000
BUMN Peduli	100.000.000	564.700.000
Jumlah	401.275.000	1.088.700.000

Sumber : Laporan Tahunan 2009 & 2010

Tabel 17

Bunyi Butir Pasal 11 ayat 2 PERMEN BUMN NO. PER-05/MBU/2007

Pasal 11 ayat 2	Bunyi Butir (Dana Program Bina Lingkungan)	Terlaksana	Belum Terlaksana
a	Dana Program Bina Lingkungan yang tersedia setiap tahun terdiri dari saldo kas awal tahun, penerimaan dari alokasi laba yang terealisasi, pendapatan bunga jasa giro dan/ atau deposito yang teralisasi serta pendapatan lainnya.	√	—
b	Setiap tahun berjalan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah dana Program Bina Lingkungan yang tersedia dapat disalurkan melalui Program Bina Lingkungan BUMN Pembina.	—	√
c	Setiap tahun berjalan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah dana Program Bina Lingkungan yang tersedia diperuntukkan bagi Program Bina Lingkungan BUMN Peduli.	—	√
d	Apabila pada akhir tahun terdapat sisa kas dana Program Bina Lingkungan BUMN Pembina dan BUMN Peduli, maka sisa kas tersebut menjadi saldo kas awal tahun dana Program Bina Lingkungan tahun berikutnya.	√	—
e	Ruang Lingkup bantuan Program Bina Lingkungan BUMN Pembina : 1) Bantuan Korban Bencana Alam 2) Bantuan Pendidikan dan/ atau Pelatihan 3) Bantuan Peningkatan Kesehatan 4) Bantuan Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum 5) Bantuan Sarana Ibadah 6) Bantuan Pelestarian Alam	√	—
f	Ruang Lingkup bantuan Program Bina	√	—

Lingkungan BUMN Peduli ditetapkan oleh Menteri.		
---	--	--

Sumber : Data Primer Diolah

(c) Mekanisme Penyaluran Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan

Berdasarkan pasal 12 ayat 1, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. belum mencantumkan tata cara pemberian pinjaman dana program kemitraan pada laporan tahunan maupun laporan pertanggungjawaban sosial perusahaannya. Seharusnya perusahaan ini mencantumkan data-data apa saja yang sekiranya dibutuhkan untuk menjadi mitra binaan dan memperoleh pinjaman program kemitraan perusahaan tersebut. Perusahaan seharusnya memiliki departemen tersendiri di bawah naungan direksi untuk melakukan tanggungjawab sosial perusahaannya, hal ini dikarenakan perusahaan bertanggungjawab kepada *shareholder* dan *stakeholder*-nya. Apabila perusahaan melaksanakan tanggungjawab sosial dengan departemen sendiri, perusahaan dapat mengontrol alokasi dana tersebut untuk pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaannya.

Berdasarkan pasal 12 ayat 2, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. telah sesuai yaitu jasa administrasi pinjaman dana program kemitraan pertahun sebesar 6% (enam persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh menteri. Penjelasan tersebut dapat ditulis sebagai berikut:

Tabel 18

Bunyi Butir Pasal 12 PERMEN BUMN No.PER-05/MBU/2007 dan Penilaiannya

Pasal 12	Bunyi Butir	Terlaksana	Belum Terlaksana
Ayat 1	Tata Cara Pemberian Pinjaman Dana Program Kemitraan		
a	<p>Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur, dengan memuat sekurang0kurangnya data sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nama dan Alamat Unit Usaha 2) Nama dan Alamat pemilik/ pengurus unit usaha 3) Bukti idenititas diri pemilik/ pengurus 4) Bidang Usaha 5) Izin Usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang. 6) Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha) 7) Rencana usaha dan kebutuhan dana 	—	√
b	BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan	—	√
c	Calon Mitra Binaan yang layak bina, menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur Bersangkutan	—	√

Tabel 18

Bunyi Butir Pasal 12 PERMEN BUMN No.PER-05/MBU/2007 dan Penilaiannya

(Lanjutan)

d	Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan ditungkan dalam surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat : 1) Nama dan alamat BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan 2) Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan 3) Jumlah pinjaman dan peruntukannya. 4) Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman).	—	√
e	BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dilarang memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur lain.	—	√
Ayat 2	Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan per tahun sebesar 6% (enam persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri.	√	—

Sumber : Data Primer Diolah

(d) Penyusunan dan Pengesahan Laporan

Berdasarkan pasal 21 ayat 1 & 3, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. telah menyusun laporan pelaksanaan program kemitraan dan program bina lingkungan. Laporan pelaksanaan program kemitraan dan program bina

lingkungan disampaikan secara terpisah dari laporan berkala dan laporan tahunan. Penjelasan tersebut dapat ditulis sebagai berikut :

Tabel 19

Bunyi Butir Pasal 21 ayat 1 dan 3 PERMEN NO. PER-05/MBU/2007 dan penilaiannya

Pasal 21	Bunyi Butir	Terlaksana	Belum Terlaksana
Pasal 1	Setiap BUMN Pembina wajib menyusun laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.	√	—
Pasal 3	Laporan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara terpisah Laporan Berkala dan Laporan Tahunan BUMN Pembina.	√	—

Sumber : Data Primer Diolah

(e) Akuntansi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan

Berdasarkan pasal 31 ayat 1, PT. Adhi Karya Persero (Tbk) sudah berpedoman pada akuntansi program kemitraan dan program bina lingkungan yang *accountable* serta *auditable* meskipun belum terlaksana dengan baik. Mengacu pada pasal 31 ayat 2, yaitu mengenai laporan yang terkait dengan program kemitraan dan program bina lingkungan, perusahaan ini pada laporan program kemitraan dan program bina lingkungan hanya ada laporan aktivitas saja, tidak tercantum laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Penjelasan tersebut dapat ditulis sebagai berikut :

Tabel 20

Bunyi Butir Pasal 31 ayat 1 dan 2 PERMEN BUMN NO. PER-05/MBU/2007

Pasal31	Bunyi Butir	Terlaksana	Belum Terlaksana
1	Penerapan pedoman akuntansi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan bertujuan untuk terciptanya informasi keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang <i>accountable</i> (wajar dan dapat diandalkan) <i>auditable</i> .	√	—
2	Laporan keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas, serta catatan atas laporan keuangan.	—	√

Sumber : Data Primer Diolah

Pada Surat Edaran Menteri BUMN Nomor. SE-433/MBU/2003 mengenai petunjuk pelaksanaan program kemitraan dan program bina lingkungan terdapat contoh laporan arus kas. Surat edaran ini hampir sama dengan PERMEN BUMN No. PER-05/MBU/2007. Laporan Arus Kas yang sesuai dengan edaran hanya untuk program bina lingkungan apabila diaplikasikan misalnya pada program bina lingkungan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, seperti berikut ini :

Tabel 21

Laporan Arus Kas Program Bina Lingkungan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.
tahun 2010

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Dana Tersedia :	
	1. Saldo Awal 1 Januari tahun 2010	161.400.000
	2. Penerimaan alokasi laba tahun sebelumnya	1.310.000.000
	3. Penyisihan Laba Bersih Perusahaan	414.000.000
	4. Pendapatan jasa giro	2.380.000
	Jumlah dana tersedia	1.890.000.000
B	Penggunaan Dana :	
	1. Program Bina Lingkungan	
	a. Bantuan Korban Bencana alam	114.000.000
	b. Bantuan Pendidikan dan/ atau pelatihan	207.000.000
	c. Bantuan Peningkatan Kesehatan	10.000.000
	d. Pengembangan Sarana dan Prasarna Umum	10.000.000
	e. Bantuan Sarana Ibadah	33.000.000
	f. Pelestarian Alam	150.000.000
	g. BUMN Peduli	564.700.000
	Jumlah Bantuan Bina Lingkungan	1.088.700.000
C.	Saldo Akhir 31 Desember 2009	801.300.000

Sumber : Data Primer Diolah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dan juga pembahasan tentang permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan pada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. yang terbagi atas berbagai program antara lain sebagai berikut :
 - (a) Tanggungjawab sosial perusahaan.
 - (b) Pendekatan tanggungjawab sosial perusahaan.
 - (c) Program penciptaan nilai bagi pasar.
 - (d) Program penciptaan nilai bagi karyawan.
 - (e) Program penciptaan nilai bagi masyarakat.
 - (f) Program peduli terhadap alam.

Program-program tersebut sudah terlaksana dengan baik dan dijelaskan terperinci aktivitas dan penyaluran dananya.

2. Kesesuaian antara penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan dapat dilihat sebagai berikut :

(a) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

PT. Adhi Karya (Persero) Tbk telah melaksanakan program kemitraan dan program bina lingkungan dan telah mencantumkan syarat-syarat ikut serta program kemitraan walaupun ada beberapa butir dari PerMen tersebut yang belum dilaksanakan.

(b) Penetapan dan Penggunaan Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. telah menetapkan dana program kemitraan dan program bina lingkungan sesuai dengan PerMen tersebut. Penyaluran dana program kemitraan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku namun untuk program bina lingkungan masih ada beberapa poin dari pasal yang tertera di Permen yang belum dilaksanakan.

(c) Mekanisme Penyaluran Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dalam mekanisme penyaluran dana program kemitraan dan Program Bina lingkungan belum terlaksana dengan baik karena hanya memenuhi satu persyaratan yang ditentukan oleh PerMen tersebut.

(d) Penyusunan dan Pengesahan Laporan.

PT. Adhi Karya (Persero) Tbk telah melaksanakan penyusunan dan Pengesahan laporan sesuai dengan PerMen yang berlaku.

(e) Akuntansi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dalam laporan keuangan program kemitraan dan program bina lingkungan hanya ada laporan akitivitas saja, perusahaan ini belum menyantumkan laporan posisi keuangan dan laporan arus kasnya.

B. Saran

Peneliti mengharapkan pada pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tahun selanjutnya, dapat melihat dan meninjau dari Peraturan Menteri yang telah ditetapkan demi perbaikan kualitas penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial yang dapat memiliki dampak terhadap produktivitas dari perusahaan ini sendiri. Peneliti juga berharap perusahaan ini memiliki departemen sendiri di bawah naungan direksi untuk melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan demi mengurangi resiko penyimpangan penyaluran dana tanggungjawab sosial perusahaan dan juga hilangnya kepercayaan pihak *shareholder* dan *stakeholder* terhadap PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji. 2007. *Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Emzir. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif & Kualitatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Hadi, Nor.2011. *Corporate Social Responbility*. Malang: Graha Ilmu.
- Hansen, Don R. & Mowen, Maryanne M. 2005. *Management Accounting: Akuntansi Manajemen. Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2003. *Teori Akuntansi. Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ikhsan, Arfan. 2008. *Akuntansi Lingkungan dan Pengungkapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jatmiko, Rohmad Dwi. 2004. *Pengantar Bisnis*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kuncara, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Kusnadi, dkk. 2001. *Pengantar Bisnis dan Wirausaha*. Malang: Universitas Brawijaya.
- La Tofi. Oktober 2007. *Majalah Bisnis & CSR: Reference For Decision Maker*. Jakarta: La Tofi Enterprise.
- Moralita, Rima F. 2005. Analisis Pengungkapan Triple Bottom Line Reporting dalam Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial. *Skripsi*. Malang: FE UB.
- Putri, Endah Catur Retno Handayani. Analisis tentang Persepsi Pentingnya Tanggungjawab dan Akuntansi Sosial Perusahaan. *Skripsi*. Malang: FE UB.

- Rudito, Bambang & Famiola, Melia. 2007. *Etika Bisnis dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Saifuddin, Azwar. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sarwono, Jonathan & Martadiredja, Tutty. 2008. *Riset Bisnis: untuk Pengambilan Keputusan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sekaran, Uma. 2009. *Research Methods for Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta. Salemba Empat.
- Suharto, Edi. 2007. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Supriyono. 2001. *Akuntansi Manajemen 3: Proses Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: BPF.
- Suryana. 2009. *Kewirausahaan: Pedoman Praktis Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat.
- Susanto A.B. 2009. *Reputation – Driven Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Esensi.
- Wahyudi, Isa & Azheri, Busyra. 2011. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, & Implementasi*. Malang: Inspire.
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Gresik: Fascho Publishing.
- PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. 2009. *Annual Report*, http://www.adhi.co.id/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=135&task=finish&cid=269&catid=4&lang=ind. Diakses 14 Oktober 2011.
- PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. 2010. *Annual Report*, http://www.adhi.co.id/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=135&task=finish&cid=299&catid=4&lang=ind. Diakses 14 Oktober 2011.

PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. 2009. Laporan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan.

http://www.adhi.co.id/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=148&task=finish&cid=267&catid=7&lang=ind . Diakses 14 Oktober 2011.

PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. 2010. Laporan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan.

http://www.adhi.co.id/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=148&task=finish&cid=301&catid=7&lang=ind. Diakses 14 Oktober 2011.

Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dan Program Bina Lingkungan. 2010

<http://doc-08-94-docsviewer.googleusercontent.com/viewer/securedownload/dsn1aovipa7l846lsfcf94nedj8q2p4u/g59rghd77594jfk0ju7mtr8l7mlp6icj/1322351100000/Ymw=/AGZ5hq8BgbJY1gwaOYx83cPOdNw6/QRHRUVTZ3dBckVWZENwWGJyTTB0NjV3cXBDcm1hNUd0M19CbG1vT0l1SDhZb0RFaVNIekkyQjdBMW56UTBPYUzQk1kRnVsVIVGekltUWNuMmFzN0lOczl3d3hsVF9GUXVTZVZ5Q0ZiVDU4SmRPX1ZocXBGVUFmVmpzdndUWG1sVnBtc2xLdkV1R20=?a=gp&filename=1212555721.pdf&chan=EAAAAOKQHEpX1vdsA6Yoei2sjsiRBAXReo/1/aCIWvsThtX&docid=cfa97665ced81ecbbc60471ffa6884ca&sec=AHSqidZ4 fdL7SZ YLnSIESi7gQL7qyuJw I4RGrhZXwPtwGLUFiiAIM9rTlhnHAT2GRtzC13rsK>. Diakses 27 November 2011.

Peraturan Menteri PKBL. 2007.

<http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:ZLnG4Qei1nMJ:www.bumn.go.id/wp-content/fbumn/1212555721.pdf+peraturan+menteri+negara+bumn+no.+per-05+mbu+2007&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEEsgwArEvdCpXbrM0t65wqpCrm a5Gt3 BlmoOlU8YodeiSbzI2B7A1nzQ0ObU3BMdFuIVUFzImQcn2as7INs9wwxITFQuSeVyCFbT58JdO VhqpFUAFVjswvTXmlVpmsIKvEuGm&sig=AHIEtbRV6Wd2P9SF2vjLYgtm08dZENlucg>. Diakses 27 November 2011.

Lampiran 1

Pendirian Perseroan dan Bidang Usaha Perseroan

PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2008 dan 2007
(dinyatakan dalam Rupiah penuh)

1. UMUM (lanjutan)**a. Pendirian Perseroan (lanjutan)**

Berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, SH, No. 50 tanggal 19 Mei 2004 mengenai Perubahan Anggaran Dasar PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Perseroan telah mencatikan seluruh saham Perseroan setelah penawaran umum termasuk saham Masyarakat pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C-13358.HH.01.04 tahun 2004 tanggal 28 Mei 2005 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kantor Pendaftaran Perseroan Kotamadya Jakarta Selatan No. 008/RUB.00.03/1/2004 tanggal 2 Januari 2004 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.57 tanggal 16 Juli 2004. Tambahan No.566/2004.

Perubahan terakhir Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Adhi Karya (Persero) Tbk. adalah berdasarkan akta notaris Imas Fatimah, SH No. 13 tanggal 8 Agustus 2006 mengenai perubahan hak dan wewenang direksi. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. W7-HH.01.04-563 tahun 2006 tanggal 12 September 2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.22 tanggal 16 Maret 2007 Tambahan No. 281/2007.

b. Bidang Usaha

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, bidang usaha Perseroan meliputi :

1. Pekerjaan pelaksanaan konstruksi yang meliputi: pekerjaan sipil (untuk seluruh sektor pembangunan), pekerjaan gedung, mekanikal elektrik termasuk jaringan, radio telekomunikasi dan instrumentasi dan perbaikan/pemeliharaan/ renovasi pada pekerjaan konstruksi tersebut.
2. Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan konstruksi, yang meliputi: pekerjaan sipil, gedung, mekanikal elektrik.
3. Pengukuran, penggambaran, perhitungan dan penetapan biaya konstruksi yang meliputi: pekerjaan sipil, gedung, mekanikal dan elektrik (*Quantity Surveyor*) layanan jasa.
4. Konsultasi manajemen dan rekayasa industri.
5. Perdagangan Umum.
6. Industri fabrikasi yang meliputi: pabrikasi bahan dan komponen jadi pelengkap konstruksi, mekanikal dan kelistrikan untuk bangunan industri dan gedung elektronika dan komunikasi.
7. Fabrikasi komponen dan peralatan konstruksi.
8. Penyewaan peralatan konstruksi.
9. Melakukan usaha pemasok jasa keagenan, jasa handling impor dan ekspor dan jasa ekspedisi/angkutan darat.
10. Investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur) dan industri.
11. Ekspor dan impor.
12. *Building management*.
13. Jasa perdagangan bahan bangunan serta peralatan konstruksi.

Lampiran 1 (Lanjutan)

Pendirian Perseroan dan Bidang Usaha Perseroan

PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2008 dan 2007
(dinyatakan dalam Rupiah penuh)

1. UMUM (lanjutan)

b. Bidang Usaha (lanjutan)

14. Pengelolaan kawasan.
15. *System development*.
16. Usaha dalam jasa dan bidang teknologi informasi.
17. Layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi.
18. Pengembang usaha property dan realty.
19. Melaksanakan usaha di bidang agro industri.

Lampiran 2

Visi Misi Perusahaan

VISI DAN MISI

Visi & Misi Perusahaan

ADHI mengubah Visi dan Misinya pada tahun 2007 seiring dengan tantangan yang harus dihadapi khususnya pada bidang industri jasa konstruksi dan adanya tuntutan bahwa Perusahaan harus selalu melakukan *value creation* demi meningkatkan nilai perusahaan:

Visi

Menjadi juara sejati di bisnis jasa konstruksi dan mitra pilihan dalam jasa perekrasan dan investasi infrastruktur di Indonesia dan beberapa negara terpilih.

Misi

Membangun sebuah *Great Infrastructure Enterprise* dengan:

1. Menciptakan nilai yang berkesinambungan kepada pelanggan, karyawan, Pemegang Saham, dan beberapa pihak lain yang berkepentingan.
2. Memperkokoh kompetensi inti dalam jasa konstruksi, memperluas kapabilitas dalam jasa perekrasan, serta mengembangkan kapabilitas dalam jasa investasi secara selektif.
3. Berkecimpung aktif dalam program-program *Public Private Partnership* (PPP) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menjalankan inisiatif-inisiatif *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam rangka pengembangan kemanusiaan.

Visi dan Misi tersebut disusun dengan pertimbangan bahwa pasar jasa konstruksi masih mempunyai prospek yang bagus sehingga ADHI bertekad untuk menjadi juara sejati di bisnis jasa konstruksi. Bisnis EPC ke depan akan semakin berkembang demikian pula dengan bidang investasi. Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundangan yang mendukung kerja sama investasi (skema *Public Private Partnership*) di bidang infrastruktur, sehingga tidak berlebihan jika ADHI menetapkan visinya menjadi mitra pilihan di bidang EPC dan investasi. ADHI menyadari bahwa untuk menjamin kelangsungan usaha tidak terlepas dari peran serta masyarakat, sehingga ADHI akan berperan aktif dalam program CSR.

Lampiran 3

Prinsip-Prinsip Perusahaan (ADHI Principles)

Advanced
Advanced, berarti menjadi maju dan terdepan dalam pikiran (*mind*), perasaan (*heart*), dan jiwa/spiritual (*spirit*).

Determined
Determined, berarti tegas, berkemauan keras, teguh, fokus dan konsisten dalam menghasilkan *Quality, Cost, Delivery* (QCD) di bidang konstruksi, menjunjung tinggi nilai-nilai *Health, Safety and Environment* (HSE) di jasa perekayasaan, dan memegang prinsip nilai-nilai tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) di investasi.

Humane
Humane, berarti memiliki kepedulian dan empati dalam menjalankan operasi perusahaan dengan menjaga lingkungan hidup sekitar (*preserving environment*), berkomitmen mendukung upaya pengembangan komunitas (*supporting community development*) dan memelihara kelangsungan hidup dunia (*promoting sustainable world*).

Inspiring
Inspiring, maksudnya memberikan inspirasi kepada rekan sejawat, pelanggan, dan Pemegang Saham (*inspiring to the people, customer and Shareholders*).




Lampiran 4

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi




Lampiran 5

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Lampiran 6

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia



Lampiran 7

Sepuluh Prinsip *Global Compact*



THE GLOBAL
COMPACT

SEPULUH PRINSIP GLOBAL COMPACT

HAM

- Prinsip 1 : Bisnis harus menghargai perlindungan HAM yang disepakati secara internasional dalam segala lingkaran pengaruh kekuasaan.
- Prinsip 2 : Memastikan bahwa bisnis perusahaan tidak terlibat dalam pelanggaran HAM

BURUH

- Prinsip 3 : Bisnis seharusnya mendorong kebebasan berserikat dan pengakuan tentang hak melakukan negosiasi secara kolektif.
- Prinsip 4 : Penghapusan segala bentuk kekerasan dan beban kepada buruh
- Prinsip 5 : Penghapusan segala bentuk buruh anak
- Prinsip 6 : Penghapusan diskriminasi untuk menghargai semua buruh

LINGKUNGAN

- Prinsip 7 : Bisnis seharusnya mendukung pendekatan kehati-hatian dalam perubahan lingkungan.
- Prinsip 8 : Mengambil inisiatif untuk mendorong lebih luas pertanggungjawaban bisnis terhadap lingkungan
- Prinsip 9 : Mendorong pembangunan dan meyebarakan teknologi akrab lingkungan

KORUPSI

- Prinsip 10: Bisnis seharusnya melawan semua bentuk korupsi, termasuk pemerasan dan penyuapan

24 Laporan SINADHI 2009

THE TEN PRINCIPLES OF GLOBAL COMPACT

HUMAN RIGHTS

- Principle 1 : Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights; and
- Principle 2 : make sure that they are not complicit in human rights abuses.

LABOUR

- Principle 3 : Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining;
- Principle 4 : The elimination of all forms of forced and compulsory labour;
- Principle 5 : The effective abolition of child labour; and
- Principle 6 : The elimination of discrimination in respect of employment and occupation.

ENVIRONMENT

- Principle 7 : Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges;
- Principle 8 : Undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and
- Principle 9 : Encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies

- Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery



Lampiran 8

Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan Tahun 2009 Berdasarkan Sektor

Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan Tahun 2009

Berdasarkan Sektor By Sector		
(dalam Rp)		(in IDR)
c		
Pinjaman Modal		Capital Loan
Sektor Industri	907.500.000	Industry
Sektor Perdagangan	530.000.000	Trade
Sektor Pertanian	10.000.000	Agriculture
Sektor Peternakan	10.000.000	Animal Husbandry
Sektor Perkebunan	15.000.000	Plantation
Sektor Perikanan	-	Fisheries
Sektor Jasa	195.000.000	Services
Sektor Lainnya	50.000.000	Others
Sub Jumlah	1.717.500.000	
Beban Pembinaan		Grant
Pendidikan & Pelatihan	82.086.675	Education & Training
Promosi & Pameran	84.134.450	Promotion & Exhibition
Sub Jumlah	166.221.125	
Jumlah	1.883.721.125	

Lampiran 9

Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan Tahun 2009 Berdasarkan Wilayah

Berdasarkan Wilayah
By Region

(dalam Rp)		(in IDR)
c		
Pinjaman Modal		Capital Loan
DKI Jakarta	382.500.000	DKI Jakarta
Jawa Barat	560.000.000	West Java
Banten	215.000.000	Banten
Jawa Tengah	290.000.000	Central Java
Lampung	270.000.000	Lampung
Jawa Timur	-	East Java
Sulawesi	-	Sulawesi
Sub Jumlah	1.717.500.000	
Beban Pembinaan		Grant
Banten	82.086.675	Banten
DKI Jakarta	84.134.450	DKI Jakarta
Sub Jumlah	166.221.125	
Jumlah	1.883.721.125	

Lampiran 10

Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan Berdasarkan Wilayah dan Jumlah Tahun 2009

Dana Program Kemitraan tersebut didistribusikan ke wilayah dengan jumlah mitra sebagai berikut:

The partnership program funding was distributed to following regions:

DKI Jakarta	382.500.000	21	DKI Jakarta
Jawa Barat	560.000.000	20	West Java
Banten	215.000.000	13	Banten
Jawa Tengah	290.000.000	3	Central Java
Jawa Timur	270.000.000	2	East Java

Lampiran 11

Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan Tahun 2010 Berdasarkan Sektor

Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan Tahun 2010 Berdasarkan Sektor
Actual Disbursement of Partnership Program Fund in 2010 By Sector

Sektor Usaha	Jumlah (Rp) Amount (IDR)	Business Sector
Pinjaman Modal		Capital Loan
Sektor Industri	915.000.000	Industry
Sektor Perdagangan	465.000.000	Trade
Sektor Pertanian	620.000.000	Agriculture
Sektor Peternakan	80.000.000	Farming
Sektor Perkebunan	NA	Plantation
Sektor Perikanan	35.000.000	Fisheries
Sektor Jasa	230.000.000	Services
Sektor Jasa Lainnya	70.000.000	Others
Sub Jumlah	2.415.000.000	Sub Total
Beban Pembinaan		Coaching Expenses
Pendidikan & Pelatihan	16.582.200	Education & Training
Promosi & Pameran	62.216.419	Promotion & Exhibition
Sub Jumlah	78.798.619	Sub Total
Jumlah	2.493.798.619	Total

Lampiran 12

Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan Tahun 2010 Berdasarkan Wilayah

Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan Tahun 2010 Berdasarkan Wilayah
Actual Disbursement of Partnership Program Fund in 2010 By Region

Wilayah	Jumlah (Rp) Amount (IDR)	Region
Pinjaman Modal		Capital Loan
DKI Jakarta	365.000.000	DKI Jakarta
Banten	300.000.000	Banten
Jawa Barat	880.000.000	West Java
Jawa Tengah	770.000.000	Central Java
Jawa Timur	50.000.000	East Java
Sulawesi	50.000.000	Sulawesi
Sub Jumlah	2.415.000.000	Sub Total
Beban Pembinaan		Coaching Expenses
Pendidikan & Pelatihan	16.582.200	Education & Training
Promosi & Pameran	62.216.419	Promotion & Exhibition
Sub Jumlah	78.798.619	Sub Total
Jumlah	2.493.798.619	Total

Lampiran 13

Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan Berdasarkan Wilayah dan Jumlah Tahun 2010

Distribusi Dana Program Kemitraan
Partnership Program Fund Distribution

Wilayah	Jumlah (Rp) Amount (IDR)	Jumlah Partner
DKI Jakarta	365.000.000	14
West Java	880.000.000	38
Banten	300.000.000	19
Central Java	770.000.000	6
East Java	50.000.000	2
South Sulawesi	50.000.000	2

Lampiran 14

Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan Tahun 2009 Berdasarkan Bidang

*Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan Tahun 2009

Per Bidang By Sector		
(dalam Rp)		(in IDR)
Korban Bencana Alam	100.000.000	Victims of Natural Disaster
Pendidikan & Pelatihan	106.275.000	Education & Training
Peningkatan Kesehatan	5.000.000	Health Improvement
Prasarana & Sarana Umum	2.000.000	Public Facilities
Sarana Ibadah	2.500.000	Religious Facilities
Pelestarian Alam	85.500.000	Environmental Preservation
Sub Jumlah	301.275.000	Sub Total
BUMN Peikuti	100.000.000	SOE Cares
Jumlah	401.275.000	Total

Lampiran 15

Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan Tahun 2009 Berdasarkan Wilayah

Realization of Community Development Fund Distribution Year 2009

Per Wilayah By Region		
(dalam Rp)		(in IDR)
DKI Jakarta	77.100.000	DKI Jakarta
Banten	7.500.000	Banten
Jawa Barat	100.000.000	Jawa Barat
Jawa Tengah	85.500.000	Jawa Tengah
Lampung	5.000.000	Lampung
Jawa Timur	11.175.000	Jawa Timur
Sumatera	105.000.000	Sumatera
Kalimantan	5.000.000	Kalimantan
Sulawesi	5.000.000	Sulawesi
Sub Jumlah	401.275.000	

Lampiran 16

Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan Tahun 2010 Berdasarkan Bidang

Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan Tahun 2010

Per Bidang

Bidang	Jumlah (Rp)
Korban Bencana Alam	114.000.000
Pendidikan & Pelatihan	207.000.000
Peningkatan Kesehatan	10.000.000
Prasarana & Sarana Umum	10.000.000
Sarana Ibadah	33.000.000
Pelestarian Alam	150.000.000
BUMN Peduli	564.700.000
Jumlah	1.088.700.000

Lampiran 17

Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan Tahun 2010 Berdasarkan Wilayah

Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan Tahun 2010

Per Wilayah

Wilayah	Jumlah (Rp)
DKI Jakarta	244.000.000
Banten	8.000.000
Jawa Barat	199.000.000
Jawa Tengah	19.000.000
Jawa Timur	27.000.000
DIY	143.000.000
Sumatera Barat	100.000.000
Sumatera Utara	120.000.000
Papua	198.700.000
Kalimantan	15.000.000
Sulawesi	15.000.000
Total	1.088.700.000

Lampiran 18

Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007

**SALINAN
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-05/MBU/2007
TENTANG
PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA
KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN**

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, ketentuan mengenai penyisihan dan penggunaan laba BUMN untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi dan pembinaan masyarakat sekitar BUMN, diatur dengan keputusan menteri.
 - b. bahwa dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/MBU/2003, telah ditetapkan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
 - c. bahwa Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/MBU/2003 dipandang belum cukup memberikan landasan operasional bagi peningkatan pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN/2-

Lampiran 18 (Lanjutan)

Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/
MBU/2007 - 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
5. Menteri adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
6. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
7. Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
8. Program BL BUMN Pembina adalah Program BL yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh BUMN Pembina di wilayah usaha BUMN yang bersangkutan.
9. Program BL BUMN Peduli adalah Program BL yang dilakukan secara bersama-sama antar BUMN dan pelaksanaannya ditetapkan dan dikoordinir oleh Menteri.
10. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
11. Mitra Binaan adalah Usaha Kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan.

12. BUMN...../-3-

Lampiran 18 (Lanjutan)

Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007

12. BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL.
13. Koordinator BUMN Pembina adalah BUMN yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengkoordinasikan BUMN Pembina di dalam suatu provinsi tertentu.
14. BUMN Penyalur adalah BUMN Pembina yang menyalurkan Dana Program Kemitraan milik BUMN Pembina lain berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran.
15. Lembaga Penyalur adalah badan usaha selain BUMN atau lembaga bukan badan usaha yang melakukan kerjasama dengan BUMN Pembina dalam menyalurkan pinjaman Dana Program Kemitraan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran.
16. Unit Program Kemitraan dan Program BL adalah unit organisasi khusus yang mengelola Program Kemitraan dan Program BL yang merupakan bagian dari organisasi BUMN Pembina yang berada dibawah pengawasan seorang direksi.
17. Beban Operasional adalah beban pelaksanaan operasi unit Program Kemitraan dan Program BL diluar beban pegawai yang dananya berasal dari dana Program Kemitraan dan Program BL.
18. Beban Pembinaan adalah beban kegiatan bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan mitra binaan menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
19. Kualitas pinjaman adalah status kondisi pinjaman yang terdiri dari pinjaman lancar, pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet.
20. Pemulihan pinjaman adalah usaha untuk memperbaiki kualitas pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet agar menjadi lebih baik kategorinya.

BAB II

PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 3

- (1) Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan berpedoman pada Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal 3

- (1) Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b. Milik Warga Negara Indonesia;

c. Berdiri/4-

Lampiran 18 (Lanjutan)

Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007
- 4 -

- c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; ✕
 - d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi; ✕
 - e. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan; ✕
 - f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun; ✓
 - g. Belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*). ✓
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak berlaku bagi usaha kecil yang dibentuk atau berdiri sebagai pelaksanaan program BUMN Pembina.

Pasal 4

Mitra Binaan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur;
- (2) Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- (3) Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina.

Pasal 5

BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Membentuk unit Program Kemitraan dan Program BL;
- b. Menyusun *Standard Operating Procedure (SOP)* untuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi;
- c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program BL;
- d. Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon Mitra Binaan;
- e. Menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dan dana Program BL kepada masyarakat;
- f. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan;
- g. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan;
- h. Melakukan pembukuan atas Program Kemitraan dan Program BL;
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang meliputi laporan berkala baik triwulanan maupun tahunan kepada Menteri dengan tembusan kepada Koordinator BUMN Pembina di wilayah masing-masing.

Pasal 6

Koordinator BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi atas perencanaan dan pengalokasian dana Program Kemitraan dan Program BL yang dilakukan oleh BUMN Pembina;
- b. Memberikan informasi kepada BUMN Pembina mengenai calon Mitra Binaan untuk menghindari duplikasi pemberian pinjaman dana Program Kemitraan;

e. Menyampaikan/5-

Lampiran 18 (Lanjutan)

Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 - 5 -

- c. Menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL di wilayah koordinasinya kepada Menteri dengan tembusan kepada BUMN Pembina di wilayahnya.

Pasal 7

BUMN Pembina yang memiliki kantor cabang/perwakilan di daerah dapat menyalurkan dana Program Kemitraan dan Program BL BUMN Pembina di wilayah kantor cabang/perwakilannya dengan mempertimbangkan dana yang tersedia dan kondisi wilayahnya.

Pasal 8

- (1) Untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan Program Kemitraan, BUMN Pembina dapat melakukan kerjasama dengan BUMN Penyalur dan/atau dengan Lembaga Penyalur.
- (2) Lembaga Penyalur adalah lembaga keuangan mikro yang pendiriannya memiliki landasan hukum.
- (3) Kerjasama antara BUMN Pembina dengan BUMN Penyalur dan/atau Lembaga Penyalur dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang sekurang-kurangnya memuat :
 - Para pihak yang melakukan kerjasama;
 - Maksud dan tujuan kerjasama;
 - Jumlah Dana Program Kemitraan yang dikerjasamakan;
 - Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - Jangka waktu kerjasama;
 - Sanksi;
 - Keadaan memaksa (*Force Majeure*); dan
 - Penyelesaian perselisihan.
- (4) Dengan pertimbangan tertentu, Menteri dapat mengalih kelolakan dana Program Kemitraan dari BUMN Pembina ke BUMN Pembina lainnya.

BAB III

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN
DANA PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 9

- (1) Dana Program Kemitraan bersumber dari :
 - a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
 - b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional;
 - c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.
- (2) Dana Program BL bersumber dari :
 - a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
 - b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL.
- (3) Besarnya dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh :

a. Menteri/-6-

Lampiran 18 (Lanjutan)

Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/ 2007 - 6 -

- a. Menteri untuk Perum;
 - b. RUPS untuk Persero;
- (4) Dalam kondisi tertentu besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak dapat ditetapkan lain dengan persetujuan Menteri/RUPS.
 - (5) Dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disetorkan ke rekening dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (6) Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program BL dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan BUMN Pembina.

Pasal 10

- (1) Menteri setiap tahun menetapkan :
 - a. BUMN Pembina dan Koordinator BUMN Pembina pada masing-masing Provinsi;
 - b. Rencana penyaluran dana Program Kemitraan setiap BUMN Pembina pada masing-masing Provinsi berdasarkan usulan masing-masing BUMN Pembina.
- (2) Apabila Koordinator BUMN Pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a untuk tahun berjalan belum ditetapkan, maka yang berlaku adalah ketetapan Menteri tentang penetapan Koordinator BUMN Pembina tahun sebelumnya.

Pasal 11

- (1) Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk :
 - a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
 - b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;
 - c. Beban Pembinaan :
 - 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
 - 2) Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;
 - 3) Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.
- (2) Dana Program BL :
 - a. Dana Program BL yang tersedia setiap tahun terdiri dari saldo kas awal tahun, penerimaan dari alokasi laba yang terealisasi, pendapatan bunga jasa giro dan/atau deposito yang terealisasi serta pendapatan lainnya.

b. Setiap/7-

Lampiran 18 (Lanjutan)

Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007

- b. Setiap tahun berjalan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah dana Program BL yang tersedia dapat disalurkan melalui Program BL BUMN Pembina.
- c. Setiap tahun berjalan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah dana Program BL yang tersedia diperuntukkan bagi Program BL BUMN Peduli.
- d. Apabila pada akhir tahun terdapat sisa kas dana Program BL BUMN Pembina dan BUMN Peduli, maka sisa kas tersebut menjadi saldo kas awal tahun dana Program BL tahun berikutnya.
- e. Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Pembina :
 - 1) Bantuan korban bencana alam;
 - 2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
 - 3) Bantuan peningkatan kesehatan;
 - 4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
 - 5) Bantuan sarana ibadah;
 - 6) Bantuan pelestarian alam;
- f. Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Peduli ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 12

- (1) Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan :
 - a. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur, dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut :
 - 1) Nama dan alamat unit usaha;
 - 2) Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;
 - 3) Bukti identitas diri pemilik/pengurus;
 - 4) Bidang usaha;
 - 5) Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang;
 - 6) Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha); dan
 - 7) Rencana usaha dan kebutuhan dana.
 - b. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan;
 - c. Calon Mitra Binaan yang layak bina, menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur bersangkutan;
 - d. Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) Nama dan alamat BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;
 - 2) Hak/-8-

Lampiran 18 (Lanjutan)

Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/ 2007
- 8 -

- 2) Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;
 - 3) Jumlah pinjaman dan peruntukannya;
 - 4) Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman).
- e. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dilarang memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur lain.
- (2) Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan per tahun sebesar 6% (enam persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri.
 - (3) Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi marjin yang dihasilkan disetarakan dengan marjin sebesar 6% (enam persen) atau sesuai dengan penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas.
 - (4) Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (10 : 90) sampai dengan maksimal 50% (50 : 50).
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga terhadap rasio bagi hasil untuk BUMN Penyalur dan Lembaga Penyalur.

Pasal 13

- (1) Tata cara penyaluran bantuan dana Program BL BUMN Pembina :
 - a. BUMN Pembina terlebih dahulu melakukan survai dan identifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah usaha BUMN Pembina setempat;
 - b. Pelaksanaan Program BL dilakukan oleh BUMN Pembina yang bersangkutan.
- (2) Tata cara penyaluran bantuan dana Program BUMN Peduli ditetapkan oleh Menteri.

BAB V

BEBAN OPERASIONAL PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 14

- (1) Beban Operasional Program Kemitraan dibiayai dari dana hasil jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dana Program Kemitraan .
- (2) Besarnya Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dana Program Kemitraan selama tahun berjalan.
- (3) Dalam hal dana untuk Beban Operasional tidak mencukupi, maka kekurangannya dibebankan pada anggaran biaya BUMN Pembina yang bersangkutan.

(4) Apabila/-9-

Lampiran 18 (Lanjutan)

Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007

- (4) Apabila pada akhir tahun terdapat sisa dana untuk Beban Operasional maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai beban operasional tahun berikutnya dan/atau sebagai tambahan sumber dana Program Kemitraan.
- (5) Dalam hal Beban Operasional Program Kemitraan bagi BUMN Pembina yang menerima pelimpahan dari BUMN Pembina lain tidak mencukupi, maka kekurangan tersebut menjadi beban BUMN Pembina yang menerima pelimpahan.

Pasal 15

- (1) Beban Operasional Program BL BUMN Pembina dibiayai dari dana Program BL.
- (2) Besarnya Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 5% (lima persen) dari dana Program BL BUMN Pembina yang disalurkan pada tahun berjalan.

Pasal 16

Beban Operasional Program Kemitraan dan Program BL BUMN Pembina dituangkan dalam RKA Program Kemitraan dan Program BL.

Pasal 17

BUMN Pembina, BUMN Penyalur dan Lembaga Penyalur dilarang menggunakan dana Program Kemitraan dan Program BL untuk hal-hal diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

BAB VI

PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 18

- (1) RKA Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c terpisah dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN Pembina.
- (2) RKA Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Rencana kerja Program Kemitraan dan Program BL, dirinci menurut wilayah binaan;
 - b. Anggaran Program Kemitraan dan Program BL, terdiri atas sumber dana, dana yang tersedia dan rencana penggunaan dana sesuai dengan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Proyeksi Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Arus Kas Program Kemitraan dan Program BL;
 - d. Masalah yang dihadapi dan langkah-langkah penyelesaiannya.

Pasal 19...../-10-

Lampiran 18 (Lanjutan)

Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007

Pasal 19

RKA Program Kemitraan dan Program BL yang telah disetujui RUPS/Menteri langsung dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu penetapan rencana penyaluran dana per provinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf b.

Pasal 20

- (1) Direksi BUMN Pembina wajib menyampaikan RKA Program Kemitraan dan Program BL kepada Menteri/Pemegang Saham dengan tembusan kepada Komisaris/Dewan Pengawas paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum memasuki tahun anggaran.
- (2) Menteri/RUPS mengesahkan RKA Program Kemitraan dan Program BL paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal RKA Program Kemitraan dan Program BL belum memperoleh pengesahan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka RKA Program Kemitraan dan Program BL tersebut dianggap telah disahkan dan dapat dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan Pasal 18 dan ayat (1) pasal ini.
- (4) Direksi BUMN Pembina bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian sasaran dalam RKA Program Kemitraan dan Program BL.
- (5) Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Pembina bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN

Pasal 21

- (1) Setiap BUMN Pembina wajib menyusun laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL.
- (2) Laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL terdiri dari Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan.
- (3) Laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara terpisah dari Laporan Berkala dan Laporan Tahunan BUMN Pembina.

Pasal 22

- (1) Direksi BUMN Pembina wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL kepada Menteri/Pemegang Saham dengan tembusan kepada Komisaris/Dewan Pengawas, sebagai berikut :
 - a. Laporan Triwulanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
 - b. Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan (*audited*) paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

(2) Menteri/RUPS...../11-

Lampiran 18 (Lanjutan)

Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007

- (2) Menteri/RUPS mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (*acquite at de charge*) kepada Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program BL sejauh tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL yang telah di audit oleh Auditor.

Pasal 23

Auditor yang memeriksa Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL ditetapkan oleh :

- a. Menteri untuk Perum;
- b. RUPS untuk Persero;

BAB VIII

KUALITAS PINJAMAN DANA PROGRAM KEMITRAAN

Pasal 24

Kualitas pinjaman dana Program Kemitraan dinilai berdasarkan pada ketepatan waktu pembayaran kembali pokok dan jasa administrasi pinjaman Mitra Binaan.

Pasal 25

Dalam hal Mitra Binaan hanya membayar sebagian angsuran, maka pembayaran tersebut terlebih dahulu diperhitungkan untuk pembayaran jasa administrasi pinjaman dan sisanya bila ada untuk pembayaran pokok pinjaman.

Pasal 26

Penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- b. Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;

c. Diragukan...../-12-

Lampiran 18 (Lanjutan)

Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007

- c. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (duaratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- d. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (duaratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

Pasal 27

- (1) Terhadap kualitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dapat dilakukan usaha-usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) apabila memenuhi kriteria:
 - a. Mitra Binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan;
 - b. Usaha Mitra Binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha;
 - c. Mitra Binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.
- (2) Dalam hal dilakukan tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*), tunggakan jasa administrasi pinjaman dapat dihapuskan dan/atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya yang belum jatuh tempo;
- (3) Tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Pasal 28

- (1) Pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos Pinjaman Bermasalah;
- (2) Tata cara penghapusbukuan pinjaman bermasalah akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri;
- (3) Terhadap pinjaman bermasalah yang telah dihapusbukuan tetap diupayakan penagihannya dan hasilnya dicatat dalam pos Pinjaman Bermasalah yang Diterima Kembali.
- (4) Jumlah dan mutasi rekening Pinjaman Bermasalah dan Pinjaman Bermasalah yang Diterima Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaporkan secara periodik dalam laporan triwulanan.

Pasal 29

Dikecualikan dari pasal 27 ayat (1) diatas, piutang macet yang terjadi karena keadaan memaksa (*Force Majeure*) seperti : mitra binaan meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung utang dan/atau gagal usaha akibat bencana alam/kerusuhan, pemindahbukuan piutang macet tersebut kedalam pos pinjaman bermasalah dapat dilaksanakan tanpa melalui proses pemulihan pinjaman.

Lampiran 18 (Lanjutan)

Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007

BAB IX
KINERJA PROGRAM KEMITRAAN

Pasal 30

- (1) Kinerja Program Kemitraan merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN Pembina.
- (2) Perhitungan kinerja Program Kemitraan akan diatur kemudian oleh Menteri.

BAB X

PEDOMAN AKUNTANSI PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL

Pasal 31

- (1) Penerapan pedoman akuntansi Program Kemitraan dan Program BL bertujuan untuk terciptanya informasi keuangan Program Kemitraan dan Program BL yang *accountable* (wajar dan dapat diandalkan) serta *auditable*.
- (2) Laporan keuangan Program Kemitraan dan Program BL terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (3) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct methode*).

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini berlaku pula bagi anak perusahaan BUMN dan perusahaan patungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau dengan pihak lainnya, dengan ketentuan pemberlakuan Peraturan ini dikukuhkan dalam RUPS masing-masing perusahaan dimaksud.

Pasal 33

Memberi kewenangan kepada Sekretaris Kementerian Negara BUMN untuk membuat petunjuk teknis lebih lanjut atas Peraturan ini.

Lampiran 18 (Lanjutan)

Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka :

1. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
2. Ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku bagi BUMN.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku untuk tahun buku 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

SALINAN peraturan ini disampaikan kepada Yth. ;

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 April 2007

MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd.

SUGHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas
Kementerian Negara BUMN

ttd.

Herman Hidayat
NIP 060056141

Lampiran 19

Arus Dana Program Bina Lingkungan Menurut Surat Edaran Menteri SE-433/MBU/ 2003



Lampiran Surat Edaran Menteri BUMN
 Nomor : SE-433/MBU/2003
 Tanggal : 16 September 2003

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

ARUS DANA PROGRAM BINA LINGKUNGAN
 PT / PERUM...Tahun X

No.	Uraian	Nilai Rp.000
A.	Dana Tersedia : 1. Saldo awal 1 Januari Tahun X 2. Penerimaan alokasi laba - eks laba sebelum tahun X-1 - eks laba tahun X-1 3. Penerimaan jasa giro/bunga deposito 4. Lain-lain Jumlah dana tersedia	
B.	Penggunaan Dana : 1. Program Bina Lingkungan a. Bantuan korban bencana alam b. Bantuan pendidikan dan atau pelatihan - Pendidikan - Pelatihan c. Bantuan peningkatan kesehatan d. Pengembangan prasarana dan sarana umum e. Bantuan sarana ibadah Jumlah bantuan Bina Lingkungan 2. Beban Operasional a. Beban survai/penelitian, monitoring/evaluasi dan penyerahan bantuan b. Beban-beban pengiriman barang c. Beban administrasi Jumlah beban operasional Jumlah Penggunaan Dana (1+2)	
C.	Saldo akhir Dana 31 Desember Tahun X (A-B)	

Penjelasan :

- Saldo awal 1 Januari Tahun X, yaitu sisa dana Program Bina Lingkungan tahun sebelumnya (Tahun X-1) yang belum dan/atau tidak tersalurkan, termasuk sisa dana yang dialokasikan untuk biaya operasional.
- Alokasi laba eks laba sebelum Tahun X-1, yaitu alokasi laba untuk Program Bina Lingkungan tahun-tahun sebelum Tahun X-1 yang baru diterima unit PKBL pada Tahun X.
- Alokasi laba eks laba Tahun X-1, yaitu realisasi besarnya alokasi laba Tahun X-1 untuk Program Bina Lingkungan yang diterima pada tahun X.
- Penerimaan jasa giro / bunga deposito, yaitu realisasi penerimaan jasa giro dan/atau bunga deposito pada tahun tersebut yang berasal dari penempatan sementara dana Program Bina Lingkungan.

-oOo-

